

TESIS

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA
DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN**



**OLEH :
DWI SENO WIJANARKO, S.H.
NIM. B2A106031**

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2008**

TESIS

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA
DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN**



**OLEH :
DWI SENO WIJANARKO, S.H.
NIM. B2A106031**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2008**

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA
DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**OLEH :
DWI SENO WIJANARKO, S.H.
NIM. B2A106031**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2008**

**JUDUL : KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA
DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN**

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**



**H. A. CHADERI AEDY, S.H., M.H.
PEMBIMBING KETUA**



**MAHYUNI, S.H., M.Hum.
PEMBIMBING**

DIKETAHUI

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Mahyuni, S.H., M.Hum.
NIP.131668104**

**Direktur Pascasarjana
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Ir. H. Fathurrazie Sadiq, M.T.
NIP.130933840**

Tanggal Lulus : 12 Juli 2008

Tanggal Wisuda :

TIM PENGUJI TESIS

- KETUA** : H. A. CHADERI AEDY, S.H., M.H.
- SEKRETARIS** : MAHYUNI, S.H., M.Hum.
- ANGGOTA** : 1. Drs. WERHAN ASMIN, S.H., M.H.
2. YULIA QAMARIYANTI, S.H., M.Hum.
3. RACHMADI USMAN, S.H., M.H.



RINGKASAN

Landasan yuridis wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) terutama penyelesaian perkara kepailitan kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara maupun pemerintah baik sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat, sehingga secara garis besar dapat diartikan bahwa kejaksaan untuk kepentingan umum dapat mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitur baik perseorangan maupun yang berbentuk badan hukum, apabila syarat untuk mempailitkan telah terpenuhi dan tidak ada pihak lain yang mengajukan pailit. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pembatasan masalah penulisan tesis ini, sebagai berikut: Bagaimana fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam menangani perkara kepailitan melalui peranan Jaksa Pengacara Negara?, Bagaimana penyelesaian perkara kepailitan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara?

Kejaksaan melalui peran Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan permohonan kepailitan dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, instansi pemerintah, dan badan lain yang dibentuk oleh pemerintah seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan. Dalam upaya melaksanakan tugas penegakan hukum, tidak perlu adanya surat kuasa khusus, karena tampilannya Kejaksaan demi hukum guna menjalankan atau memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, kepentingan negara serta membela hak-hak keperdataan masyarakat, sehingga kejaksaan dalam hal ini tampil sebagai pihak karena berdasarkan jabatannya (*ex officio*) hal dengan kapasitasnya sebagai *legal mandatory* yang digariskan Pasal 123 (2) HIR, apalagi jika ada surat penunjukan atau pelimpahan, dianggap cukup untuk menjadi landasan bagi kejaksaan bertindak sebagai kuasa mewakili, pada prakteknya di pengadilan belum ada kesamaan pendapat tentang urgensi surat kuasa khusus, namun demikian sebagai persiapan untuk beracara di pengadilan, seyogyanya seorang Jaksa Pengacara Negara harus di bekali dengan suatu Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Adapun yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit atau dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penyelesaian perkara kepailitan melalui Pengadilan Niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh Kejaksaan berupa instrumen hukum melalui Jaksa Pengacara Negara, hal ini dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan peraturan pelaksanaannya. Secara singkat penyelesaian perkara kepailitan dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dengan cara mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur kepada Ketua Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

ABSTRACT

Keywords: Authority, Public Prosecutors Attorney, Solving Of Bankrupt Case.

The Intention of this research is to know authority of attorney public prosecutors in solving of bankrupt case.

Method Research which is used in this research is research method or law of normative that is conducting observation to existing law and regulation and its bearing with problem of this research.

Attorney Public Prosecutors in apply the bankrupt can be done for initiative by self or pursuant to input from society, institute, governmental institution, and other; dissimilar body formed by government like Committee of Financial Sector Policy. Solving of bankrupt case through Commercial Court staying in environment of general court represent one of alternative which can be used by Public attorney in the form of instrument punish through Public Prosecutions Attorney, this matter as long as fulfilling certain conditions determined by Bankruptcy Law and regulation. In a word solving of bankrupt case can be done by Attorney of Public Prosecutions by apply the bankrupt statement to debtor to Chief of Commercial Court residing in environment of general court.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan BerkahNya jualah penulisan tesis ini dapat diselesaikan sebagai hasil penelitian untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Salawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, selaku tauladan dalam segala segi kehidupan tidak terkecuali dalam semangat dan motivasi ilmu pengetahuan.

Penulis sadari sepenuhnya bahwa selesainya tulisan ini sangat tergantung atas pertolongan dan bantuan berbagai pihak, untuk itulah dari lubuk hati yang paling dalam perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak. Prof. Ir. H. M. Rasmadi, M.S. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. Ir. Fathurrazie Sadiq, M.S. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Rosita Saifuddin, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak. Mahyuni, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Program Magister Ilmu Hukum Unlam dan Pembimbing.
5. Bapak. H. A. Chadari Aedy, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ketua.

6. Bapak Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H, Ibu Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. dan Bapak Rachmadi Usman, S.H. M.H. selaku Penguji yang penulis hormati
7. Yang terpelajar Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unlam Banjarmasin.
8. Pengelola dan seluruh Staf Program Magister Ilmu Hukum Unlam Banjarmasin.
9. Rekan-rekan mahasiswa seangkatan.
10. Juga tak kalah pentingnya seluruh Keluarga, yang selalu memberikan dorongan semangat pada penulis,

Secara khusus penulis berterima kasih dan bangga atas pengorbanan dan kesetiaan Isteri penulis tercinta dan Anak-anak penulis tersayang atas dorongan, pengertian dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan tesis dan studi ini.

Semoga Allah memberkati dalam meraih yang terbaik bagi kita semua.
Amien ya Robbal Alamin.

Banjarmasin, 12 Juli 2008
Penulis,

Dwi Seno Wijanarko, S.H.
NIM. B2A106031

DAFTAR ISI

RINGKASAN	
ABTRACK	
UCAPAN TERIMA KASIH	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian	35
F. Sistematika Penulisan	39
BAB II FUNGSI DAN WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN	
A. Permohonan Pailit oleh Kejaksaan	40
B. Jaksa Pengacara Negara Sebagai Instrumen Perdata	50
C. Pentingnya Surat Kuasa Khusus bagi Jaksa Pengacara Negara	59
BAB III PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN PADA PENGADILAN NIAGA	
A. Teknis Penyelesaian Perkara Kepailitan Yang Diajukan Jaksa Pengacara Negara	70
B. Hukum Pembuktian Bagi Jaksa Pengacara Negara Demi Kepentingan Umum	76
C. Aspek Yang Mempengaruhi Penyelesaian Perkara Kepailitan	86
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Apabila kita melihat sejarah perkembangan hukum kepailitan, sebenarnya sudah lama Indonesia mempunyai Undang-Undang tentang Kepailitan¹ atau *Verordening op het Faillissement en de Surceance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands Indie* sebagaimana yang diatur dalam Stb. 1905 Nomor 217 Jis. Tahun 1906 No.348 yang selanjutnya disebut FV, namun keberadaan Undang-Undang kepailitan ini dianggap tidak mampu lagi untuk memenuhi tuntutan para pelaku ekonomi atau kalangan bisnis, mengingat Undang-Undang ini adalah produk warisan kolonial belanda², selain itu banyak kemajuan yang telah di capai di berbagai sektor kehidupan, khususnya pertumbuhan sektor industri yang menopang laju perekonomian yang satu sama lain saling mempengaruhi dengan perkembangan global dunia, untuk itulah sangat diperlukan suatu perundang-undangan tentang kepailitan yang modern serta dapat mengantisipasi perkembangan global terutama yang menyangkut tentang perekonomian Indonesia, sebagai langkah awal revisi terhadap keberadaan FV merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memulihkan

¹ Kepailitan berasal dari kata dasar Pailit dalam bahasa belanda *Faillet* yang artinya keadaan dalam mana seseorang atau suatu perusahaan tidak mampu lagi membayar sesuatu yang dinyatakan dengan keputusan hakim, keadaan bangkrut (*Bankbreuk*) disebut juga jatuh Pailit.

² Perkembangan hukum kepailitan di Indonesia diawali berdasarkan azas konkordasi atas hukum Belanda dan setelah Indonesia merdeka diberlakukan sebagai hukum positif mengenai kepailitan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

kondisi ekonomi melalui instrumen hukum dalam rangka penyelesaian utang piutang pihak swasta melalui pengaditan dan revisi tersebut diwujudkan dalam bentuk Perpu Nomor 1 Tahun 1998 sebagaimana kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sebagai bagian dari pemulihan krisis ekonomi secara bertahap yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah RI.³

Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut bukanlah mengganti peraturan kepailitan yang berlaku, yaitu *Faillissements Verordening Staatsblad* Tahun 1905 No. 217 jo Stb. 1906 No. 308, tetapi sekedar mengubah dan menambah,⁴ dengan demikian Peraturan Kepailitan (*Faillissements Verordening Stb. 1905 No. 217 jo Stb. 1906 No. 348*) yang praktis sejak lama sudah tidak beroperasi lagi, menjadi hidup kembali.⁵

Dengan kata lain, sistem yang dipergunakan dalam perubahan Undang-Undang Kepailitan adalah tidak melakukan perubahan secara total, tetapi hanya mengubah pasal-pasal tertentu yang perlu diubah dan menambah berbagai ketentuan baru ke dalam undang-undang yang sudah ada.

Tentunya dalam revisi FV tersebut banyak hal yang diharapkan dapat memberikan kesempatan pada perusahaan dalam mengatasi kesulitan yang dialami

³ Pada tanggal 22 April 1998, Presiden RI menandatangani suatu PERPU yaitu peraturan darurat yang segera diberlakukan tetapi harus disetujui DPR pada sidang berikutnya dan ratifikasi diberikan DPR pada bulan Juli 1998 dan ditandatangani menjadi Undang-Undang oleh Presiden RI pada tanggal 8 September 1998 yang selanjutnya disebut PERPU Nomor 1 Tahun 1998.

⁴ Imran Nating. *Artikel Solusi Hukum, Kepailitan Indonesia (Pengantar)*. <http://www.solusihukum.com>. di akses tanggal 2 Maret 2008.

⁵ Sutan Remy Sjahdeni. 2002. *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Hal. 9.

kalangan bisnis, hal ini juga dimaksudkan tidak hanya untuk kepentingan kreditor⁶ atau investor namun juga kepentingan masyarakat terutama pekerja atau karyawan di suatu perusahaan yang terindikasi pengelolaan keuangannya tidak sehat atau mengalami kredit macet, selain itu pihak kreditor dan debitor atau perusahaan diharapkan dapat mengupayakan penyelesaian yang adil, cepat dan terbuka serta efektif mengenai penyelesaian utang piutang, namun belakangan terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dirasa masih belum mampu menjawab permasalahan dalam kalangan bisnis yang sudah melintasi batas-batas negara dan semakin majunya transaksi keuangan antara pelaku bisnis melalui teknologi informatika, untuk menjawab permasalahan yang belum atau yang kurang lengkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, terutama menjawab utang piutang yang timbul di masyarakat, maka pada tanggal 18 Oktober 2004 disahkanlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan maupun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka dibentuklah Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum

⁶ Isilah Kredit berasal dari bahasa Yunani (*Credere*) yang berarti kepercayaan (*Truth*), oleh karena itu dasar arti kredit adalah kepercayaan, seseorang atau suatu badan memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang, atau jasa, lihat *Dasar Perkreditan*. Jakarta: Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama. Hal. 12.

untuk menanggapi suatu perkara *permohonan pernyataan pailit*⁷ dan menyelesaikan sengketa-sengketa niaga secara cepat, juga menyelesaikan aneka masalah kepailitan, seperti masalah pembuktian, verifikasi utang dan *actio pauliana*⁸ serta dalam rangka pembangunan ekonomi mengingat arus globalisasi yang sudah merasuki semua aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ketergantungan antar bangsa semakin meningkat dan pengaruh negara maju terhadap negara berkembang seperti Indonesia semakin kuat.

Pada dasarnya kepailitan adalah suatu sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur palit baik yang sudah ada pada waktu putusan pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung kecuali yang disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang berlaku dengan tujuan akhir likuidasi dan mempergunakan hasilnya untuk membayar seluruh utang-utang debitur secara adil dan merata dan berimbangan dibawah hakim pengawas.⁹

Namun pengertian kepailitan secara otentik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

⁷ Permohonan pernyataan pailit dapat juga disebut permohonan pailit atau permohonan kepailitan

⁸ Lembaga perlindungan hak kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1341 KUH Perdata yang dikenal dengan nama Actio Pauliana ditemukan kembali dalam Pasal 41-44 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁹ Ellijana Tansah, 2004, *Kapita Selekta Hukum Kepailitan*, Buku ke XVII Dalam Himpunan Pelatihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan (Kerjasama IMF dengan Kejaksaan Agung) diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, Hal 147.

Sedangkan alasan untuk mempailitkan seseorang debitur baik perorangan maupun badan hukum¹⁰ adalah *Pertama* mempunyai 2 atau lebih kreditor, hal ini dimaksudkan apabila hanya ada 1(satu) kreditor saja dan berapapun besarnya jumlah piutang kreditor tersebut maka kreditor yang bersangkutan tinggal menggugat debitornya dan mohon sita jaminan atau *Concervator Beslag*¹¹ terhadap seluruh harta kekayaan, maka dengan adanya 2 (dua) atau lebih kreditor maka harta debitor yang sudah tidak cukup untuk membayar utang-utangnya dibagi secara adil dan berimbang di bawah pengawasan hakim pengawas, *Kedua* debitor tersebut *tidak membayar* sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu yang dapat ditagih, tidak membayar dalam hal ini mengandung pengertian bahwa debitor belum atau tidak membayar lunas utangnya sedangkan *Jatuh waktu dan dapat ditagih* adalah meliputi jatuh waktu yang dapat dipercepat sebagaimana yang telah diperjanjikan .

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan agar debitur dinyatakan pailit, antara lain :

1. Debitur sendiri yang dapat berwujud debitur perorangan atau badan hukum, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

¹⁰ Menurut Mochtar KusumaAdmadja dan B. Arief Sidharta, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Bab I: *Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Hal 82, Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan

¹¹ Pengertian Sita jaminan (*Concervator Beslag*) di atur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv: Menyita barang Debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut, tujuannya agar barang tersebut tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan perlunasan pembayaran utang yang di tuntutan penggugat dapat dipenuhi dengan jalan menjual barang sitaan itu, lihat Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata*, halaman 337.

2. Kreditor atau lebih juga dapat berwujud kreditor perorangan atau badan hukum.
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2)).
4. Bank Indonesia dalam hal debitornya adalah Bank (Pasal 2 ayat (3)).
5. BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) dalam hal debitornya adalah perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (Pasal 2 ayat (4))
6. Menteri Keuangan dalam hal debitornya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik.¹²

Sebagai landasan yuridis wewenang Kejaksaan¹³ di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) terutama penyelesaian perkara kepailitan kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara maupun pemerintah baik sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan

¹² Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan Perusahaan Konsultan Akturia, dilihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan Perasuransian. Bandingkan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Jiwa dan perusahaan asuransi kerugian. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai usaha asuransi. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sepenuhnya ada pada menteri keuangan.

¹³ Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang di perjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945 sejak berdirinya Kejaksaan RI secara Yuridis-Formal adalah bertepatan dengan saat mulai berdirinya negara RI ialah tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian, maka perihal penempatan Kejaksaan dalam lingkungan Departemen Kehakiman yang diputuskan dalam rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 cukup memiliki dasar. Istilah Kejaksaan secara resmi digunakan oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang Nomor 1 Tahun 1942 yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei Nomor 3 Tahun 1942, Nomor 2 Tahun 1944 dan Nomor 49 Tahun 1944.

atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat, sehingga secara garis besar dapat diartikan bahwa kejaksaan untuk kepentingan umum dapat mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitur baik perseorangan maupun yang berbentuk badan hukum, apabila syarat untuk mempailitkan telah terpenuhi dan tidak ada pihak lain yang mengajukan pailit.

Dalam permohonan pernyataan pailit tersebut, Kejaksaan dapat melaksanakannya atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, instansi Pemerintah, dan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

Yang menjadi masalah adalah mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dan bagaimana bentuk kongkrit dari kepentingan umum terkait dengan institusi Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melakukan tugas penututan?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diperlukan suatu pemahaman yang komprehensif dengan yang tidak hanya bersandar pada doktrin hukum secara teoritis namun juga memiliki nilai praktis dalam hal penanganan perkara kepailitan.

Kepentingan umum disini harus dilihat secara konstektual dengan masalah kepailitan, artinya kepentingan umum dalam konteks kepailitan adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat yang lebih luas, dan atau kepentingan pembangunan.

Dari tugas wewenang dan fungsi kejaksaan tersebut, maka peranan kejaksaan secara eksternal dapat bertindak, *Pertama* karena jabatan, yaitu peranan kejaksaan

dalam perkara perdata ada yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat atributif, misalnya dalam membatalkan perkawinan, pendaftaran suatu merk, melakukan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan dalam perkara korupsi, dalam hal ini kejaksaan melakukan fungsinya karena jabatan sebagaimana yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. *Kedua* karena kuasa khusus. Kejaksaan dapat bertindak mewakili kepentingan Negara, Pemerintah, BUMN/BUMD, Badan Tata Usaha Negara karena adanya surat kuasa khusus. Adanya surat kuasa khusus tersebut ini merupakan syarat dan mereka tidak harus menunjuk kejaksaan sebagai wakil untuk mengurus kepentingannya, dengan kata lain, mereka berhak menunjuk pihak lain untuk mewakili dan mengurus kepentingannya. *Ketiga* untuk kepentingan umum, Kejaksaan juga berperan dalam perkara perdata untuk mewakili kepentingan umum, tugas dan wewenang mewakili kepentingan umum ini tercantum dalam KEPRES Nomor 55 Tahun 1991 Pasal 25 huruf e, dimana dinyatakan bahwa JAM DATUN mempunyai fungsi melakukan tindakan hukum Mewakili kepentingan keperdataan dari masyarakat berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus selanjutnya dalam KEPJA Nomor KEP-035/JA/3/1992 Pasal 406 huruf 6 dinyatakan bahwa melakukan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang menyangkut masalah pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang Negara atau pemerintah tidak sebagai tergugat.

Dalam rangka pembangunan hukum dewasa ini terutama untuk meningkatkan kinerja aparat kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara yang berpihak pada kepentingan masyarakat, masalah ini sangat menarik

untuk di bahas dan diteliti, mengingat selama ini sebagian masyarakat memiliki persepsi yang berbeda terhadap institusi kejaksaan atau dengan kata lain masyarakat hanya mengetahui bahwa kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melakukan kegiatan di bidang penuntutan sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, padahal apabila dicermati secara lebih mendalam berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kejaksaan memiliki wewenang untuk mewakili negara untuk dan atas nama negara baik di luar maupun di dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara, khususnya perkara kepailitan yang tidak hanya berorientasi kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang tugas dan wewenang Kejaksaan dalam perkara perdata dan tata usaha negara terutama landasan yuridis tentang penyelesaian perkara pailit yang dilakukan oleh instansi Kejaksaan melalui instrumen perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara pada pengadilan niaga yang berada di lingkungan pengadilan negeri, maka penulis tertarik untuk mengambil judul : KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pembatasan masalah penulisan tesis ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam menangani perkara kepailitan melalui peranan Jaksa Pengacara Negara ?
2. Bagaimana penyelesaian perkara kepailitan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam menangani perkara kepailitan melalui peranan Jaksa Pengacara Negara.
2. Untuk mengetahui penyelesaian perkara kepailitan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat umum bahwa Kejaksaan tidak hanya melakukan tugas penuntutan dalam perkara pidana namun juga mempunyai tugas dan wewenang untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.
2. Sebagai referensi dan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum khususnya bagi para Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk menangani perkara kepailitan .

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kepailitan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan disebutkan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengertian kepailitan, ada baiknya dikemukakan beberapa kutipan pengertian kepailitan yang diberikan oleh para ahli, antara lain :

1. Kepailitan adalah sita umum atas barang-barang milik debitor untuk kepentingan semua kreditor secara bersama.¹⁴
2. Kepailitan adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitor agar dicapainya suatu perdamaian antara debitor dengan para kreditornya atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil dan proporsional di antara dan sesama para kreditornya sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing para kreditor terhadap debitornya tersebut.¹⁵
3. Pailesemen pada inti sebenarnya berarti suatu sitaan secara menyeluruh (*Algemeen Beslag*) atas segala harta benda daripada si pailit.¹⁶

¹⁴ J.B. Huizink. 2004. *Insolvent*. Cet.1. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.. Hal. 2

¹⁵ Munir Fuady. 1998. *Hukum pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. Cet.1. Hal 8.

¹⁶ Sudargo Gautama. 1998, *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Cet 1. Hal 3-4

Sedangkan definisi kepailitan yang lazim digunakan dunia internasional menurut Standard & Poors (S&P) adalah :

“ The first occurrence of a payment default on any financial obligation, rated or unrated, other than a financial obligations subject to a bona fide commercial dispute; an exception occurs when an interest payment missed on the due date is made within the grace period.”

Namun apabila kita perhatikan pengertian kepailitan oleh ISDA (*International Swaps and Derivatives Association*), maka pengertian kepailitan meliputi salah satu kejadian-kejadian berikut ini:

1. Perusahaan yang mengeluarkan surat hutang berhenti beroperasi (pailit)
2. Perusahaan tidak solven atau tidak mampu membayar utang
3. Timbulnya tuntutan kepailitan
4. Proses kepailitan sedang terjadi
5. Telah ditunjuknya receivership
6. Dititipkannya seluruh aset kepada pihak ketiga¹⁷

Dari beberapa pengertian kepailitan tersebut, maka dapat diklasifikasikan konsep dasar kepailitan adalah sebagai berikut :

1. *Debt collection*, merupakan konsep pembalasan dari kreditur terhadap debitur pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitur atau harta debitur, misalnya likuidasi aset.
2. *Debt Forgivnes* dimanifestasikan dalam bentuk *asset examtion* (beberapa harta debitur dikecualikan terhadap budel pailit), *relief form imprisonmen* (tidak dipenjara karena gagal membayar utang) *moratorium* (Penundaan pembayaran untuk jangka waktu tertentu) dan *discharge of indebness* (pembebasan debitur atau harta debitur untuk membayar utang pembayaran yang benar-benar tidak dapat terpenuhinya).
3. *Debt adjustment* merupakan hak distribusi dari pada krediturnya sebagai suatu grup, dengan menerapkan prinsip *prorata distribution* atau

¹⁷D Hadad Wimboh Santoso Muliaman & Ita Rulina.1998. *Indikator Kepailitan di Indonesia: An Additional Early Warning Tools Pada Stabilitas Sistem Keuangan*. Makalah. Hal 11.

structural prorata (pembagian berdasarkan kelas kreditur) serta reorganisasi atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar.¹⁸

Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu: *Pertama*, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur. *Kedua*, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya.

Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitur terhadap kreditur-krediturnya dengan kedudukan yang proporsional. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah bahwa kekayaan debitur (Pasal 1131) merupakan jaminan bersama bagi semua krediturnya secara proporsional, kecuali kreditur dengan hak mendahului atau hak Preferens¹⁹

¹⁸ Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, 2004. *Pendahuluan: Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*. Prosidings Rangkaian Lokakarya terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, cet 2. Hal 19.

¹⁹ Hak Preferens adalah hak istimewa yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatannya atau kedudukannya lebih tinggi dari kreditur-kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang tersebut.

Menurut Louis E. Levinthal dalam bukunya *The Early History of Bankruptcy Law* sebagaimana yang dikutip oleh Sutan Remy Syahdeini, tujuan hukum kepailitan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya.
- b. Mencegah agar para debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
- c. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh kebebasan.²⁰

Sedangkan tujuan umum dari hukum kepailitan adalah menyediakan suatu forum bersama (forum kolektif) untuk mengklasifikasikan (memilah-milah) hak-hak dari berbagai jenis penagihan kreditor terhadap harta kekayaan debitor pailit, harta mana sudah tidak cukup nilainya untuk membayar semua tagihan para kreditor tersebut.²¹

Dengan demikian hukum kepailitan dibutuhkan sebagai alat *collective proceding* dalam rangka mengatasi *collective action problem* yang timbul dari kepentingan masing-masing kreditor, artinya hukum kepailitan memberikan suatu mekanisme dimana para kreditornya dapat bersama-sama menentukan apakah sebaiknya apakah perusahaan atau harta kekayaan debitor diteruskan kelangsungan usahanya atau tidak.²²

Dalam hukum kepailitan terdapat pihak-pihak yang merupakan unsur subjektif dalam penyelesaian kepailitan, adapun para pihak tersebut adalah :

²⁰Sutan Remy Sjahdeini. *Op.Cit.* Hal 37-38

²¹Daniel Suryana. *Op.Cit.* Hal 36

²²*Ibid.* Hal 37

- a. Pihak Pemohon Pailit adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak pemohon pailit.
- b. Pihak debitor pailit adalah pihak yang memohon/ dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan).
- c. Hakim Niaga adalah hakim yang memeriksa perkara kepailitan dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam lingkup peradilan niaga, dimana dalam memeriksa suatu perkara niaga yang akan diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh hakim tunggal) baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi.²³
- d. Hakim pengawas adalah hakim yang diangkat berdasarkan putusan pernyataan pailit yang bertugas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menjadi tugas kurator (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan)
- e. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) dan perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit (Boedel pailit) sebagai tugas pokoknya dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman. Lebih jauh lagi kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan

²³ Iman Sjahputra Tunggal dan Heri Herjandono. 1999. *Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998*, Jakarta; Harvarindo. Hal. 109.

keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditor. Namun pada prakteknya kinerja kurator menjadi terhambat oleh permasalahan seperti debitur pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi.²⁴

Sebagai penutup, sangat menarik untuk dibicarakan sehubungan dengan sejarah dan perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, ada beberapa pokok-pokok penyempurnaan FV baik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan maupun perubahan dan penyempurnaan kembali Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, yang meliputi antara lain: *Pertama*, penyempurnaan di sekitar syarat-syarat dan prosedur permintaan pernyataan kepailitan, termasuk didalamnya, pemberian kerangka waktu fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu Balai Harta Peninggalan. *Kedua*, penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya oleh kreditor atas kekayaan debitur sebelum adanya putusan pernyataan pailit. *Ketiga*, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam BAB KEDUA Undang-Undang Kepailitan sebagaimana telah diubah. *Keempat*, penguatan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan. Dalam

²⁴ Imran Nating. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Cet 1. Hal.190

Undang-Undang Kepailitan hasil revisi dikatakan bahwa untuk setiap putusan pernyataan pailit, upaya hukum yang dapat diajukan hanyalah kasasi ke Mahkamah Agung. *Kelima*, dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan berbagai kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak kreditur dengan hak preferens, yang memegang hak tanggungan, hipotik, gadai atau agunan lainnya. *Keenam*, penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit. *Ketujuh* penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini disebut dengan pengadilan niaga, dengan hakim-hakim yang juga akan bertugas secara khusus.

2. Indikasi Suatu Debitur Dapat Di Mohonkan Pailit.

Keberadaan kredit macet dalam dunia perbankan merupakan suatu penyakit kronis yang sangat mengganggu dan mengancam sistem perbankan Indonesia, hal ini harus diantisipasi oleh semua pihak terlebih lagi keberadaan bank mempunyai peranan strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia²⁵.

Salah satu resiko yang harus dikelola dengan baik sehingga tidak menyebabkan kestabilan pasar keuangan dan keschatan lembaga keuangan terganggu dan pada akhirnya menyebabkan krisis adalah gagalnya perusahaan di sektor riil

²⁵Frans Hendra Winarta. 2003. *Teknis Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum*: <http://www.khn.com>, diakses tanggal 2 Maret 2008

mengembalikan pinjaman, kegagalan perusahaan dalam pengembalian pinjaman dapat dikategorikan bahwa perusahaan mengalami *Corporate Failure*.

Di sisi lain, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah ada keraguan yang mendasar atas kemampuan klien mereka untuk tetap beroperasi going concern. Menurut pernyataan standar auditing Nomor 30, IAI 1993, apabila auditor menyimpulkan adanya keraguan yang mendasar atas kemampuan klien mereka untuk terus beroperasi going concern, auditor tersebut berkewajiban untuk mengungkapkan kenyataan tersebut dalam laporan audit mereka.

Kegagalan auditor dalam memprediksi klien mereka yang akan pailit digolongkan sebagai kegagalan audit dan dapat menyebabkan biaya tuntutan hukum yang cukup besar. Semakin banyak masalah tuntutan hukum terhadap auditor maka akan menyebabkan biaya kegagalan audit lebih tinggi lagi dan mendorong perusahaan audit untuk meningkatkan teknik prediksi kepailitan yang digunakan

Ada beberapa kriteria penting yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang muncul dikala debitor tidak bisa menyelesaikan kewajiban utang, antara lain:

- a. Pembukuan harus jelas, penilaian aktiva harus transparan dan dengan cara yang diakui umum.
- b. Tingkat gradasi utang piutang berdasarkan tanggungan menentukan siapa yang boleh didahulukan dalam menyelesaikan masalah utang, misalnya sebuah perusahaan bangkrut, siapa yang berhak memperoleh pembayaran terlebih dahulu dan siapa yang kemudian.

- c. Acara hukum perdata mengatur siapa yang berkepentingan, pihak pengatur kebangkutan, pengadilan mana yang berkompeten dan cara/ proses yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara ini.
- d. Penetapan sanksi oleh pengadilan yang berwenang andaikata salah satu pihak tidak memenuhi janji, berapa waktu yang diberikan kepada perusahaan yang merasa mampu untuk membereskan utang-utangnya sendiri
- e. Sekalipun dinyatakan pailit, tentunya perusahaan masih bisa berjalan sementara. Dalam hal ini ditetapkan persyaratan-persyaratan yang dan siapa yang harus mengawasi persyaratanya. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit tidak perlu langsung menghentikan semua kegiatannya, mereka harus diberi kesempatan untuk membereskan keuangan dan kegiatan lain demi kepentingan kreditor.
- f. Penyelesaian sengketa boleh dijalankan lewat arbitrase diluar pengadilan.

Dalam praktik perbankan jelas terbukti bahwa penyebab kredit macet bukan saja dari debitur, tetapi dapat pula berasal dari pihak bank selaku kreditur atau bank yang tidak menjalankan prudential banking gabungan dari keduanya peran para pejabat pemerintah lewat katabelece/referensi atau praktik KKN dalam menghancurkan sistem perbankan Indonesia dengan demikian terjadinya kredit macet dapat saja terjadi karena hal-hal dibawah ini:

- a. Ulah debitur yang berusaha untuk mengelak pengembalian, kredit yang telah diterima atau dengan segala akal busuknya berusaha menghambat pengembalian kredit yang telah diterimanya melalui upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa,

- b. Kepala bagian Kredit bank yang bersangkutan kurang cermat menilai harga objek jaminan sehingga kredit pada waktunya tidak dapat ditagih.²⁶

Kredit sengaja dibiarkan membengkak oleh pihak bank oleh karena harga tanah yang dijaminakan diprediksi akan naik dan pada waktunya nanti diperkirakan.

3. Landasan Yuridis Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Menurut peraturan perundang-undangan Belanda yang diatur dalam St.1922 Nomor 522 dan berbagai ketentuan dalam *Burgelijk Wetboek* (BW), fungsi Kejaksaan di bidang perdata telah ada sejak lama diatur, namun secara struktural fungsi tersebut belum melembaga atau belum terkoordinasi dengan baik. Dalam St.1922 Nomor 522 adalah sumber utama yang merupakan ketentuan yang mengatur kewenangan kejaksaan dibidang keperdataan yaitu kepada *Het openaar Ministerie* sejak jaman kolonial dianggap *Mutatis Mutandis* masih berlaku di Negara Indonesia sejak proklamasi tahun 1945.²⁷ Sedangkan Koninklik Besluit (Putusan Raja) yang di muat dalam St.1922 Nomor 522 ini berjudul *Vertgenwoordiging van den Lande in Rechten* atau Mewakili dalam hukum yang memuat ketentuan sebagai berikut :

- a) Di depan *Hoogerechtshot* dan vJ dalam tingkat pertama seorang advokat dalam dewan itu (*een bij het toegeleuten praktihijn*).

²⁶ Frans Hendra Winarta. *Op.Cit.*

²⁷ Didiek Soekarno, 2005. *Peranan/ Tugas/ Fungsi/Wewenang Kejaksaan Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*, Makalah yang disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPJ) di Pusdikalat Kejaksaan Agung RI. Hal.1

- b) Di depan RvJ diluar jawa dalam tingkat pertama, para Opsir Yustisi (*Officer Van Justitie*).
- c) Di depan pengadilan-pengadilan Indonesia dalam tingkat pertama opsir justisi atau jaksa atau pegawai yang menjalankan tugas Jaksa.

Pasal 3 St.1922 Nomor 522 tersebut memakai istilah Jaksa Pengacara Negara (*Landadvocaten*) dimana Jaksa Agung tidak memerlukan Surat kuasa yang ditunjuk dengan Surat Keputusan.

Secara umum, fungsi Kejaksaan dalam pasal 55 RO (St.1948-57) pada garis besarnya sebagai berikut :

- a) Diberikan tugas khusus untuk menegakan ketentuan-ketentuan undang-undang dan ketetapan-ketetapan dari kekuasaan umum dari Pemerintah.
- b) Mengadakan penuntutan atas semua kejahatan dan pelanggaran
- c) Melaksanakan semua keputusan pidana ²⁸

Namun ketentuan tersebut telah di cabut dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad.

Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi kejaksaan sebagai di bidang perdata dan tata usaha negara terutama dalam rangka melakukan penegakan hukum, tampilnya kejaksaan melalui aparaturnya dan kewenangan yang dimilikinya secara hukum merupakan suatu jabatan (*Ex officio*) guna memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak

²⁸ *Ibid*, hal 2

keperdataan masyarakat, sehingga tidak diperlukan adanya surat kuasa khusus untuk melakukan fungsi penegakan hukum.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengisyaratkan misi Kejaksaan RI adalah mewujudkan sistem penegakan dan pelayanan hukum yang berkarakter proporsional dan profesional sehingga mampu :

1. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Mewujudkan kepastian, ketertiban, keadilan dan kebenaran hukum serta mengindahkan norma-norma beragama, kesopanan dan kesusilaan.
3. Menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
4. Melaksanakan pembangunan, dengan turut menciptakan kondisi dan proses yang mendukung, serta mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.
5. Menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat melalui penegakan hukum.

Berbicara tentang penegakan hukum, menarik apabila kita simak pendapat Satjipto Raharjo yang mengatakan :

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perlunya pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum kini sudah

mulai agak jelas. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁹

Sedangkan Sudarto sebagaimana yang di kutip oleh Didiek Soekarno dalam *Penegakan Hukum Terhadap Uang Pengganti Bermasalah*, menyebutkan :

Penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif dan dapat juga diterapkan pada hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi negara. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh kelengkapan negara atau aparatur penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing pula.³⁰

Dari pendapat Sudargo tersebut, dapat diartikan bahwa penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum, mengingat hukum dibuat dan dijalankan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial.

Uraian diatas sangat jelas menyebutkan bahwa kejaksaan merupakan suatu bagian dari sistem yang terpadu dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan undang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum lain.

Sebagai penjabaran dari kegiatan pelaksanaan penegakan hukum, kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum kepada lembaga negara dan instansi pemerintah untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk

²⁹Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru, Hal.24

³⁰Didiek Soekarno. *Op.Cit.* Hal.5

mewakili kepentingan keperdataan dari negara, pemerintah dan masyarakat berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus, selain itu juga diupayakan untuk kerja sama dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait,³¹ hal ini dimaksudkan untuk memberikan saran dan pertimbangan hukum, baik berupa petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 yang menjadi acuan dan pedoman bagi Kejaksaan RI dalam merumuskan Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2000-2004 dengan memuat tujuan dan sasaran, adapun tujuan dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut :

1. Meninjau dan menata kembali organisasi Kejaksaan RI sesuai dengan tuntutan penegakan supremasi hukum.
2. Menyesuaikan system dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum yang mengacu pada efisisensi dan efektifitas yang optimal;
3. Membentuk aparatur kejaksaan yang profesional, tranparan dan akuntabel untuk mewujudkan pelayanan prima.

Sedangkan sasaran kinerja kejaksaan RI, meliputi :

³¹ Yang dimaksud dengan insatansi terkait adalah instansi yang secara fungsional terkait dengan penanganan perkara pidana tertentu, baik penegak hukum maupun instansi lainnya, dalam hal ini tidak termasuk badan peradilan.

1. Menjadikan kejaksaan sebagai institusi yang akuntabel sehingga dapat dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Menciptakan instansi kejaksaan yang transparan dalam memberikan layanan hukum.
3. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada aparatur kejaksaan

Apabila kita memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang menyebutkan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dari ketentuan tersebut jelaslah kiranya bahwa Kejaksaan adalah lembaga eksekutif bukan yudikatif yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang bergerak di bidang penuntutan, namun selama ini banyak kalangan masyarakat yang terjebak dengan anasir bahwa lembaga kejaksaan adalah lembaga yudikatif, padahal sebenarnya bukanlah demikian.

Sebagai lembaga eksekutif kejaksaan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang bergerak di bidang penuntutan, namun ada kewenangan lain yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara yang secara khusus di sebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menyebutkan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa

Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara maupun pemerintah.

Secara umum kedua pasal tersebut menjadi landasan yuridis tugas dan wewenang kejaksaan dalam perkara perdata dan tata usaha negara, dan tentunya penyelesaian perkara kepailitan yang masih dalam lingkup hukum perdata menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Dari ketentuan tersebut diatas terlihat jelas bahwa peran kejaksaan dengan surat Kuasa Khusus dapat mewakili negara atau pemerintah di Pengadilan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan untuk menjabarkan lebih lanjut tentang tugas Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara dapat dilihat dari Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 Pasal 19 dan 20 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI Jo Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-115/ JA/10/ 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

Menurut struktur organisasi kejaksaan secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang perdata dan tata usaha negara, Jaksa Agung dibantu oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan unit kerja JAMDATUN,³² hal ini sejalan dengan dalam Pasal 19 Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 1999, menyatakan Jaksa Agung Muda

³² Unit kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata usaha Negara didirikan pada tanggal 21 Januari 1992, dipimpin oleh JAMDATUN pertama Soehadibroto, dan saat ini dipimpin oleh Alex Sato Bya, SH sebagai JAMDATUN yang kedelapan.

Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di bidang Yustisial mengenai perkara perdata dan tata usaha Negara yang bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Sedangkan dalam Pasal 20 Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 1999, menyatakan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melakukan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan Negara di bidang perdata dan tata usaha Negara untuk menyelamatkan kekayaan Negara dan menegakan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kedua pasal tersebut secara jelas menyebutkan tugas dan fungsi Jaksa Agung Muda di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab pada Jaksa Agung Republik Indonesia, namun penjabarannya diatur dalam Pasal 21 Keputusan Presiden RI Nomor 86 Tahun 1999, yang menyatakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis kegiatan yustisial perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, melakukan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, uang ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap

- perbuatan yang merugikan keuangan negara dan pemerintah serta pengadministrasiannya.
- c. Memberikan bantuan hukum kepada lembaga negara dan instansi pemerintah baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat di pengadilan perdata dan tata usaha negara.
 - d. Membina kerja sama, melakukan koordinasi, memberikan saran pertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dengan instansi terkait di pusat maupun daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
 - e. Melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari negara, pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam maupun di dalam negeri.
 - f. Memberikan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau hukum jaksa agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara serta masalah hukum lainnya dalam kebijakan penegakan hukum
 - g. Membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas aparat perdata dan tata usaha negara di lingkungan kejaksaan.
 - h. Melakukan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
 - i. Memberikan saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung

Ketentuan pengaturan tentang tugas, fungsi, wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara tersebut dipertegas lagi di dalam Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-115/JA/10/ 1990 dalam Pasal 308 dan 309 .

Dalam Pasal 308 Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-115/JA/10/ 1990 di sebutkan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang yustisial mengenai perkara perdata dan tata usaha negara.

Sedangkan dalam Pasal 309 Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-115/JA/10/1990, disebutkan Jaksa Agung Muda perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melakukan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan kekayaan Negara dan menegakan kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Adapun landasan operasional yang menjadi acuan unit kerja Jaksa Agung Perdata dan Tata Usaha Negara dalam melakukan aktifitas yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia
2. Pasal 24 dan 25 Keppres Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

3. Pasal 357 Jo KEPJA Nomor 053/ JA/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
4. INSJA Nomor INS-001/G/1994 tentang Tata Laksana Penegakan Hukum
5. INSJA Nomor INS-002/G/1994 tentang Tata Laksana Bantuan Hukum
6. INSJA Nomor INS-003/G/1994 tentang Tata Laksana Pelayanan Hukum
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8. HIR St. 1941-44
9. RGB St. 1927-227
10. St. 1922-522 tentang hal mewakili Negara dalam hukum
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1970 tentang Pengadilan Ulangan
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kehakiman
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Ketentuan Mahkamah Agung
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN

Atas dasar fungsi sebagaimana tersebut diatas yang merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang penjabaran lebih lanjut diatur dalam keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian telah dirubah dan diganti dengan keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.³³ Khusus dalam penyelenggaraan masalah perdata, misalnya

³³Dwi Seno Wijanarko. 2000. *Peranan Kejaksaan dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Jakarta. Hal 53

penyelesaian perkara kepailitan dilaksanakan oleh Direktorat Perdata yang berada di bawah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

4. Keberadaan pengadilan Niaga Pada Lingkungan Pengadilan Umum

Pengadilan Niaga bukanlah merupakan pengadilan baru sebagai tambahan pengadilan yang telah ada seperti dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang meliputi Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan PTUN, dengan kata lain pengaturan Pengadilan Niaga tidak diwujudkan dalam satu Undang-Undang tersendiri melainkan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang sebagai dasar hukum.

Kebijakan Pemerintah Indonesia membentuk pengadilan Niaga dan juga diperkenalkannya hakim Ad Hoc untuk dapat menjadi bagian dari majelis hakim yang memeriksa suatu perkara di Pengadilan Niaga, guna menangani masalah kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan membentuk institusi-institusi lainnya adalah dalam rangka pembangunan ekonomi mengingat arus globalisasi yang sudah merasuki semua aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ketergantungan antar bangsa semakin meningkat dan pengaruh negara maju.

Penempatan hakim Ad Hoc dalam majelis adalah berdasarkan penunjukan dari Hakim Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu adanya permohonan dari salah satu pihak yang berperkara (pemohon pailit). Konsekuensi dari sifat fakultatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 283 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan maka bila tidak ada permintaan dari pihak tersebut, maka Hakim Ad Hoc tidak bertugas.

Adapun alasan diangkatnya hakim Ad Hoc sebagaimana tercantum dalam konsideran kedua keppres tersebut adalah berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung No.KMA/096/II/1999 dan Pasal 283 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Masa jabatan hakim Ad Hoc dapat diperpanjang sekali lagi sebagai periode jabatan terakhirnya, pengkajian terhadap hakim Ad Hoc di Pengadilan Niaga dilakukan untuk melihat adanya masalah teknis dan psikologis yang membuat hakim Ad Hoc belum dapat menjalankan tugasnya sebagaimana yang diharapkan terutama dalam penyelesaian perkara kepailitan.

Selain itu, dengan pembentukan pengadilan Niaga di harapkan sebagai salah satu faktor pendorong perbaikan instrumen badan peradilan di negara berkembang, termasuk di Indonesia terutama imbas dari krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 menimbulkan kesulitan besar bagi perekonomian nasional, terlebih lagi muncul kondisi sebagian pelaku usaha/debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para lembaga pembiayaan/kreditor, yang

disebabkan ekspansi usaha yang mereka lakukan terhadap negara berkembang seperti Indonesia semakin kuat.

Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, selanjutnya berdasarkan Keppres Nomor 97 Tahun 1999 tanggal 18 Agustus 1998, didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Medan, dan Semarang.

Pengadilan Niaga sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa niaga secara cepat; juga menyelesaikan aneka masalah kepailitan, seperti masalah pembuktian, verifikasi utang, *actio pauliana*, dan lain sebagainya. Di sinilah kadang terjadi persimpangan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal pemeriksaan perkara, terutama perkara-perkara yang bersifat perdata, melalui Undang-Undang Kepailitan, kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit dialihkan ke Pengadilan Niaga.

Kewenangan mutlak atau absolut diartikan sebagai pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan yang berkaitan dengan pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attribute van rechtsmacht*)³⁴ dengan kata lain, kewenangan mutlak atau absolut ini berbicara mengenai kewenangan badan-badan peradilan dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara.

Konsekuensinya, suatu pengadilan tidak dapat memeriksa gugatan/permohonan yang diajukan kepadanya apabila ternyata secara formil gugatan tersebut masuk dalam ruang lingkungan kewenangan mutlak pengadilan lain. Sementara itu, kewenangan relatif mengatur mengenai pembagian kekuasaan untuk mengadili antar

³⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Ocriciptawinata, 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju. Hal. 11.

pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat seperti yang terdapat di dalam Pasal 118 ayat (1) Het Herziende Indische Reglement (HIR).³⁵

Kontroversi dalam memberikan definisi utang mempunyai akibat pada Pengadilan Niaga, Aliran sempit mengatakan hanya utang yang timbul dari hubungan hukum utang piutang yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga. Sedangkan aliran luas mengatakan, bahwa selain utang yang timbul dari hubungan hukum utang piutang, utang juga bisa timbul dari perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pemborongan, perjanjian pemburuan yang juga merupakan kewenangan Pengadilan Niaga.

Berkaitan dengan kedua aliran yang menyebutkan pengertian utang tersebut, maka dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang secara jelas menyebutkan Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang yang wajib dipenuhi debitor dan bila tidak di penuhi member hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor, dengan demikian kontroversi pengertian utang telah jelas terjawab secara autentik dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang.

³⁵ *Ibid*, Hal 12

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bertitik tolak dari Latar Belakang Masalah dan Tujuan Penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum, dengan mengkaji mengenai berbagai obyek penelitian yang berupa semua peraturan/norma hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah inventarisasi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara kepailitan pada pengadilan niaga yang dilakukan oleh instansi kejaksaan melalui instrumen perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara.

3. Sifat Penelitian

Sedangkan penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan hukum yang berkaitan dengan peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan.

4. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. HIR Stb. 1941-44
- d. RBg Stb. 1927-227
- e. Stb. 1922-522 tentang hal mewakili Negara dalam hukum
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- i. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
- j. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- k. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perusahaan Perasuransian
- l. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

- m. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- n. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- o. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004
- p. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad
- q. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
- r. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- s. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
- t. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
- u. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 09. HT. 05. 10 Tahun 1998 Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus.
- v. Keputusan Jaksa Agung Nomor 053/JA/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
- w. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.
- x. INSJA Nomor INS-001/G/1994 tentang Tata Laksana Penegakan Hukum
- y. INSJA Nomor INS-002/G/1994 tentang Tata Laksana Bantuan Hukum
- z. INSJA Nomor INS-003/G/1994 tentang Tata Laksana Pelayanan Hukum

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, majalah, koran, maupun makalah-makalah dan sumber dari internet yang berhubungan dengan topik penulisan ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang, yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, yakni ; Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan dihimpun melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan peranan Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan. Adapun untuk memudahkan pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan teknik pengumpulan melalui sistem kartu (*card system*), sedangkan terhadap peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.

6. Pengolahan dan Analisa

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis dan kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan langkah berpikir secara teratur dan sistematis untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Tesis yang merupakan hasil penelitian ini nantinya dituangkan dalam 4 (empat) bab yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah yang mengemukakan urgensi penelitian ini dilaksanakan. Untuk lebih mengarahkan topik penelitian disampaikan, Perumusan Masalah agar arah penelitian dapat terfokus. Berikutnya adalah Tujuan dan Kegunaan Penelitian, disusul dengan Tinjauan Pustaka, yang memberikan kerangka teoretik terhadap penelitian yang dilaksanakan. Untuk bagian yang sangat penting pada Bab I nantinya adalah Metode Penelitian dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Pada Bab II dikemukakan isu hukum pertama yaitu tentang fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam perkara perdata dan tata usaha negara terutama tentang permohonan pailit yang dilakukan oleh instansi Kejaksaan melalui instrumen perdata yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara. Tema yang merupakan bagian dari tema sentral ini dijabarkan dalam 3 (tiga) sub issu yang merupakan penjabaran dari Bab II.

Pada Bab III disampaikan isu hukum kedua sebagaimana ada pada Perumusan Masalah kedua yaitu tentang penyelesaian perkara kepailitan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara, juga akan dirinci menjadi 3 (tiga) sub issu hukum.

Tesis ini diakhiri dengan Bab IV sebagai Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FUNGSI DAN WEWENANG JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN

A. Permohonan Pailit oleh Kejaksaan

Sebagaimana yang telah diketahui kepailitan adalah sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur pailit baik yang sudah ada pada waktu putusan pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung dan hasilnya dipergunakan untuk membayar seluruh utang-utang debitur secara adil dan merata dan berimbang dibawah hakim pengawas. Untuk mempailitkan seseorang debitur baik perorangan maupun badan hukum disyaratkan bahwa debitur tersebut mempunyai lebih dari dua kreditor, mengingat apabila hanya terdapat seorang kreditor maka yang bersangkutan tinggal menggugat debitornya dan mohon sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan, namun apabila terdapat lebih dari dua kreditor, maka harta debitur tersebut dapat dibagi secara adil dan berimbang di bawah pengawasan hakim pengawas untuk membayar utang-utangnya, selain itu debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu yang dapat ditagih, tidak membayar dalam hal ini mengandung pengertian bahwa debitur belum atau tidak membayar lunas utangnya sedangkan jatuh waktu dan dapat ditagih adalah meliputi jatuh waktu yang dapat dipercepat sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan juga sebagai landasan yuridis wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Jamdatun terutama penyelesaian perkara kepailitan, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada debitor baik perorangan maupun badan hukum yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat, sehingga secara garis besar dapat diartikan bahwa untuk kepentingan umum Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit apabila syarat untuk mempailitkan telah terpenuhi dan tidak ada pihak lain yang mengajukan pailit.

Banyak hal baru dalam prosedur yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di antaranya yang paling menonjol adalah diberikannya *time freme* untuk jangka waktu relatif singkat dan terperinci untuk setiap langkah dalam mata rantai proses permohonan kepailitan. Tata cara permohonan keputusan pernyataan pailit sampai dengan kepailitan debitor ditempuh dengan suatu *time freme* yang singkat. Namun demikian, setelah putusan proses kepailitan dan pemberesannya bolch dikatakan tidak mempunyai batas jangka waktu maksimum.³⁶

Dalam permohonan pernyataan pailit tersebut, kejaksaan dapat melaksanakannya atas inisiatif sendiri dengan selalu berpegangan pada doktrin *Tri Krama Adyaksa*³⁷ atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, instansi

³⁶ Rachmadi Usman. 2004. *Demensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal.31

³⁷ Doktrin Tri Krama Adhyaksa:

pemerintah, dan badan lain yang dibentuk oleh pemerintah seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

Kejaksaan melalui pimpinan unit Kejaksaan misalnya Jaksa Agung/Jam Datun/ Kajati/ Kajari menerbitkan Surat Perintah (Sprint) kepada beberapa Jaksa untuk membuat surat telaahan terhadap kasus yang bersangkutan, setelah telaahan disampaikan dan dianggap bukti-bukti yang akan diajukan telah memenuhi syarat formil maupun materiil untuk mempailitkan debitur terutama dalam hal pembuktian demi kepentingan umum, maka Jaksa Agung/Jam Datun/Kajati/Kajari membuat Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara yang ditugaskan untuk menangani permohonan kepailitan. Selanjutnya secara internal Jaksa Pengacara Negara yang bersangkutan menyampaikan ekspose³⁸ atas permohonan kepailitan di hadapan pimpinan unitnya beserta staf yang di tunjuk dan pimpinan instansi pemerintah /BUMD/BUMN yang terkait.

Namun sebelum permohonan pailit didaftarkan oleh Jaksa Pengacara Negara, dalam arti di lakukan proses litigasi maka terlebih dahulu dilakukan suatu mediasi maupun melalui negosiasi dengan debitur sebagai upaya penyelesaian hukum untuk

1. SATYA, Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

2. ADHI, Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilihan rasa tanggung jawab bertanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

3. WICAKSANA, Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

³⁸ Ekspos Adalah suatu mekanisme internal di Kejaksaan untuk menyampaikan atau memaparkan suatu perkara baik perkara pidana maupun perdata dalam rangka penyempurnaan perkara di hadapan para pimpinan Kejaksaan. Sedangkan Fahmi Idris dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, hal:168 Gresindo Press Surabaya.

mencapai perdamaian di luar pengadilan, penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal inilah yang sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dalam pelaksanaannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan pemaparan untuk mendapatkan petunjuk baik teknis maupun non teknis dari pimpinan tentang materi perkara melalui mekanisme internal yang diatur dalam kejaksaan.
- b. Melakukan pendekatan dengan pihak lawan yang berperkara, dengan terlebih dahulu mengupayakan penguasaan materi secara mantap yang mencakup kasus posisi maupun hal-hal lain yang relevan, sebagai tindak lanjut pendekatan tersebut diupayakan untuk melakukan negosiasi dengan pihak lawan berperkara, bila perlu dengan mengikutsertakan pihak pemberi kuasa (apabila ada pihak pemberi kuasa)
- c. Bila dalam negosiasi tersebut di capai kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan yang dicapai tersebut dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani para pihak dalam bentuk akta notaris atau akta bawah tangan yang di delegasikan pada Notaris, dengan persetujuan pemberi kuasa.³⁹

Namun apabila upaya perdamaian melalui negosiasi tersebut mengalami kegagalan, maka sebagai upaya penyelesaian hukum terakhir (*Ultimum remedium*) Jaksa Pengacara Negara dapat mendaftarkan permohonan pailit ke Panitera Pengadilan Niaga.

³⁹ J. Widjantoro dan Al. Wisnubroto. *Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Upaya Perlindungan Konsumen*. Makalah Komisi Hukum Nasional Hal.274

Pernyataan kepailitan didahului dengan penyampaian permohonan pernyataan kepailitan kepada Pengadilan Niaga melalui Panitera. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada prinsipnya yang berwenang mengadili dan memutuskan permohonan pernyataan kepailitan adalah Pengadilan Niaga, yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.⁴⁰

Sebelum mendaftarkan permohonan pailit ada hal-hal yang harus diperhatikan seorang Jaksa Pengacara Negara dalam memformulasikan surat permohonan pailit, antara lain :

1. Ditujukan kepada Pengadilan Niaga.
2. Diberi tanggal
3. Ditandatangani pemohon pailit atau kuasa
4. Menyebutkan identitas para pihak
5. Menyebut dasar permohonan .
6. Menyebutkan pokok permohonan

Berkenaan dengan hukum acara yang diterapkan, Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga. Ini berarti hukum acara perdata yang akan diterapkan pada Pengadilan Niaga, selain hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR/ RBg/ KUHPperdata serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyangkut pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ternyata juga mengatur beberapa hal yang bersifat khusus yang berlainan dengan atau menyimpang dari hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.⁴¹

⁴⁰ Rachmadi Usman. *Op.Cit.* Hal.31

⁴¹ *Ibid.* Hal. 32

Adapun checklist kelengkapan persyaratan Pengajuan permohonan Perkara Kepailitan (Khusus) oleh kepaniteraan Pengadilan Niaga apabila Permohonan Pailit diajukan oleh Kejaksaan, antara lain :

1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat.
2. Surat Tugas
3. Surat Kuasa Khusus.
4. Surat Perjanjian Utang
5. Perincian utang yang telah jatuh tempo.
6. Neraca keuangan terakhir
7. Daftar aset dan tanggung jawab
8. Nama serta alamat semua debitur dan kreditur.⁴²

Hal-hal yang harus di perhatikan oleh Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan permohonan kepailitan adalah :

1. Surat permohonan serta dokumen-dokumen atau surat-surat dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak, serta ditambah 4 (empat) rangkap untuk Majelis dan Arsip
2. Salinan/Dokumen atau surat-surat yang berupa fotocopy harus dilegalisir sesuai dengan dengan aslinya oleh Pejabat yang berwenang /Panitera Pengadilan Negeri/ Niaga Pengadilan Jakarta Pusat.

⁴² Luhut M.P. Pangaribuan, 2000. *Permohonan kepailitan dan penundaan pembayaran suatu deskripsi dari aspek teknis prosedural*, Buku Ke XVII Himpunan Bahan-bahan pelatihan Jaksa dalam Hukum kepailitan. Diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal.9

3. Salinan/Dokumen atau surat-surat yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh kedutaan/Perwakilan Indonesia di Negara tersebut dan selanjutnya diterjemahkan oleh Penerjemah Resmi ke dalam Bahasa Indonesia.⁴³

Secara umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mekanisme permohonan kepailitan yang dilakukan oleh kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara, dimana permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga yang berada dilingkungan peradilan umum, selanjutnya Panitera mendaftarkan permohonan permohonan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran dan untuk selanjutnya panitera menyampaikan pernyataan permohonan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, dalam jangka 3(tiga) hari setelah pernyataan permohonan kepailitan didaftarkan, Pengadilan wajib mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

Adapun struktur permohonan kepailitan yang diajukan oleh kejaksaan pada prinsipnya sama permohonan yang lazim dipergunakan dalam praktek beracara, misalnya menyebutkan para pihak dengan memuat nama debitur yang di mohonkan pailit serta nama kreditur lain, *Fundamentum petendi* atau *posita*⁴⁴ yang berisi jumlah

⁴³ *Ibid*, Hal.5

⁴⁴ Dalam bahasa latin *Positio* yang artinya kedudukan, bandingkan *Positie* dalam bahasa belanda, Kamus Hukum Van Pramadya Puspa halaman 678

utang dan tanggal jatuh tempo kreditur lain serta petitum yang berupa pernyataan pailit.

Fundamentum petendi atau posita (bisa disebut juga positum) permohonan tidak serumit dalam gugatan kontentiosa.⁴⁵ Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*Rechtsver houding*) antara diri pemohon dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan. Sehubungan dengan itu fundamentum petendi atau posita permohonan, pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal Undang-Undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dengan peristiwa yang dihadapi pemohon.⁴⁶

Sedangkan petitum yang berisi pernyataan pailit tentang seorang debitur haruslah benar-benar murni untuk penyelesaian kepentingan pemohon dalam hal ini adalah kejaksaan, meskipun sekilas tidak terlihat adanya kepentingan kejaksaan secara institusi namun apabila kita cermati lebih mendalam maka terdapat kepentingan yang lebih luas yaitu melindungi hak-hak keperdataan warga masyarakat melalui penegakan hukum.

Untuk lebih jelasnya, dalam suatu petitum pernyataan pailit yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara memiliki kareteristik, antara lain :

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut dalam sebagai pemohon

⁴⁵ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Hal. 47 dan 48.

⁴⁶ M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* Hal. 33

3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir*⁴⁷
4. Petitum permohonan harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya.
5. Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono*⁴⁸

Adapun Dokumen Pelengkap yang menyertai permohonan pailit Pertama, Surat Kuasa Khusus (SKK) Kedua, Bukti-bukti yang akan di ajukan, dan setelah bukti dibubuhi materai dan di leges di kantor Pos, Bukti tersebut dileges didepan panitera setiap halaman, sehingga aslinya juga harus diperlihatkan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Pengacara Negara yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus dalam rangka penyelesaian perkara kepailitan di depan pengadilan, tentunya mengalami beberapa hambatan psikologis yang pada akhirnya mempengaruhi pada penyelesaian perkara baik secara teknis maupun secara non teknis, hal ini dikarenakan perubahan sikap mental bagi jaksa yang semula bertugas sebagai Jaksa Penuntut Umum kemudian menjalankan tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara, berbeda halnya dengan perkara pidana dimana Jaksa Penuntut Umum dipandang sebagai pelaksana kekuasaan negara dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari yang subjek hukum yang di tuntutan, sedangkan Jaksa Pengacara Negara mewakili kepentingan pemerintah atau negara yang memiliki kedudukan

⁴⁷ Ilmu hukum membagi bentuk penetapan atau ketetapan (*Beschikking*), antara lain :

- *Condemnatoir* yang berarti mengandung hukuman
- Deklaratif suatu putusan yang berisi pernyataan, permohonan kepailitan termasuk deklaratif karena tidak mengandung hukum, hanya dikumnyanya berupa pengasan terhadap hal yang diminta
- Konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian.

⁴⁸ Suatu Pernyataan "Mohon keadilan"

yang sama dengan pihak lawan, untuk mengatasi hal tersebut ada berapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain :

- a. Mempersiapkan diri dengan penguasaan dan pendalaman materi perkara dan mengumpulkan bukti-bukti.
- b. Melakukan upaya pemantapan dengan mengadakan konsultasi dan diskusi dengan pemberi kuasa dalam hal ini biro hukum atau satuan kerja yang paling mengetahui permasalahannya.
- c. Melengkapi Surat Kuasa Khusus sesuai dengan model yang telah ditentukan.
- d. Mempersiapkan melakukan upaya hukum lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun upaya hukum putusan pernyataan pailit, dari bunyi Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terdapat dua kemungkinan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan pernyataan kepailitan, yaitu upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah aksasi ke Mahkamah Agung. Kemudian dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan terhadap putusan pernyataan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Berikut dalam Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.⁴⁹

Dan tindakan hukum setelah pernyataan kepailitan, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jelas bahwa Pengadilan Negeri dengan keputusan pernyataan pailit atau setiap waktu sesudah itu dapat memerintahkan supaya debitor

⁴⁹ Rachmadi Usman. 2004. *Op.Cit.* Hal. 38

yang dinyatakan pailit tersebut dimasukkan ke dalam tahanan baik dalam penjara maupun dalam rumah tahanan pailit di bawah pengawasan pihak Kejaksaan. Penahanan pailit hanya dapat dilakukan setelah ada usul dari Hakim Pengawas atau atas permintaan BHP, atau atas permintaan salah seorang atau lebih kreditor, setelah mendengar Hakim Pengawas. Masa penahanan itu tidak boleh lebih dari 30 hari sejak perintah penahanan dilaksanakan, dengan kemungkinan dapat diperpanjang lagi dengan cara yang sama untuk masa waktu 30 hari.⁵⁰

B. Jaksa Pengacara Negara Sebagai Instrumen Perdata

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang dimaksud dengan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijde*), dimana jabatan fungsional seorang jaksa bersifat keahlian teknis karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dengan demikian tidak semua pegawai negeri yang bekerja pada lembaga kejaksaan dan memegang ijazah sarjana hukum adalah jaksa atau dapat diangkat sebagai jaksa. Seorang jaksa harus memenuhi kualifikasi sebagai pegawai negeri, disamping itu juga harus memenuhi kualifikasi khusus yang bersifat keahlian teknis sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang tersebut.⁵¹ Dapat dimengerti bahwa jaksa diberikan kualifikasi sebagai pejabat fungsional, karena jabatan jaksa

⁵⁰ *Ibid.* Hal. 43

⁵¹ Soehadibroto. 2004. *Kualitas Aparat Kejaksaan Dalam Upaya Melaksanakan Penegakan Hukum*. Majalah Komisi Hukum Nasional.

memerlukan keahlian yang bersifat teknis. Keahlian yang dimaksud disini tentunya adalah kemampuan prima dalam melaksanakan tugas wewenangnya. Hanya seorang profesional yang dapat melakukan hal itu dan profesionalisme jaksa inilah yang menjadi dasar bahwa jaksa diberi kualifikasi jabatan fungsional dan diberikan fasilitas lebih dibanding dengan pegawai negeri bukan jaksa, misalnya usia pensiun 62 tahun, tunjangan fungsional dan kesempatan menduduki jabatan struktural.⁵² Karena untuk menjadi seorang Jaksa terdapat beberapa persyaratan, sebagaimana dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan :

(1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berijazah paling rendah sarjana hukum;
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h. pegawai negeri sipil.

⁵² Standar Minimum Profesi Seorang Jaksa. 2004. Majalah Komisi Hukum Nasional

- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat, atau petunjuk pelaksanaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Jaksa Agung

Adapun kewenangan lain yang dimiliki kejaksaan adalah di bidang perdata dan tata usaha negara, dimana dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, dan tanpa adanya surat kuasa khusus tersebut kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara tidak dapat tampil dipersidangan karena dalam hal demikian Kejaksaan sebagai pihak bertindak untuk dan atas nama pihak pemerintah dan didalam menerima Surat Kuasa Khusus tersebut Kejaksaan dalam penyelesaian sengketa dapat di tempuh secara Ligitasi atau diluar persidangan pengadilan yaitu dengan cara negosiasi, mediasi karena di dalam penyelesaian sengketa tidak selamanya melalui jalur pengadilan, mengingat praktek pengadilan selama ini banyak membuang waktu dan tenaga dan cenderung bertele-tele.⁵³

Untuk melaksanakan tugas tersebut dibutuhkan seorang jaksa yang berintegritas tinggi dan mumpuni di bidangnya. Keberadaan sebuah standar profesi⁵⁴ bagi jaksa merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki citra dan kualitas sumber daya manusia yang tengah disorot oleh masyarakat. Standar profesi tersebut setidaknya meliputi pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), perilaku (*behavior*) yang harus dipenuhi oleh seorang jaksa sebagai *a man of law*.⁵⁵

⁵³ Didik Soekarno. *Loc.Cit.* Hal. 16

⁵⁴ Standar Minimum Profesi Seorang Jaksa. 2004. Majalah Komisi Hukum nasional.

⁵⁵ Mujahid A. Latief. 2004. *Menuju Jaksa Yang Profesional*. Majalah Komisi Hukum Nasional.

Tindakan mewakili pemerintah tersebut tidak saja di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, mengingat hubungan keperdataan lembaga pemerintah dapat saja dibuat dengan negara lain yang berakibat terjadinya suatu sengketa⁵⁶

Meskipun dalam Undang-Undang Kejaksaan tidak disebutkan pengertian tentang Jaksa Pengacara Negara, namun secara implisit dapat kita artikan bahwa sebutan bagi Jaksa yang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara khususnya dalam penyelesaian perkara kepailitan adalah Jaksa Pengacara Negara. secara umum Tugas Jaksa Pengacara Negara adalah melakukan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan dan tindakan hukum lain kepada instansi pemerintah dan Negara di bidang perdata dan Tata Usaha Negara, dengan catatan bahwa di bidang Perdata dan Tata Usaha negara tugas Jaksa Pengacara Negara terbatas pada bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum. Adapun Keppres No.55 Tahun 1991 sebagaimana telah dirubah dengan Keppres No.86 Tahun 1999 disebutkan misi Jaksa Pengacara Negara adalah menyelamatkan kekayaan Negara, menegakan kewibawaan pemerintah dan mewakili kepentingan keperdataan masyarakat.

Sebagaimana yang telah diketahui, seorang Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan tugasnya disertai dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) namun bilamana tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara dikaitan dengan azas Jaksa adalah satu

⁵⁶ Yang dimaksud dengan sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan dengan pihak negara lain. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka Bandung, Hal 914

dan tidak terpisah-pisahkan (*een en ondelbaar*), tentunya ada kontradiktif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, untuk menjawab hal tersebut pengertian Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan adalah landasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan sehingga dapat menimbulkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja kejaksaan sehingga tidak tepat diterapkan pada tugas Jaksa Pengacara Negara,⁵⁷ pengertian Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas Jaksa Penuntut Umum yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan perkara pidana, misalnya apabila Jaksa Penuntut Umum berhalangan hadir disidang pengadilan, maka secara hukum dengan sendirinya dapat diganti oleh Jaksa yang lain, oleh karena itu kegiatan penuntutan tidak akan terhenti hanya karena Jaksa yang semula bertugas berhalangan.

Sedangkan pengertian Jaksa Pengacara Negara, secara hukum tidak dengan sendirinya dapat digantikan oleh Jaksa lainnya, penggantian Jaksa Pengacara Negara memerlukan pengantian Surat Kuasa Khusus atas nama Jaksa Pengacara Negara yang menggantikannya.

Terkait tugas-tugas secara litigasi dan Non Litigasi perlu di bedakan pula dasar operasional fungsi Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Pengacara Negara, sebagai berikut :

⁵⁷ Marwan Effendi. 2005. *Kejaksaan RI, Posisi dan Tugasnya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 122

- a) Aktifitas Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah dalam kegiatan yustisial melaksanakan sebagian kekuasaan Negara sehingga Jaksa Penuntut Umum didukung oleh peraturan yang memiliki otoritas yang mempunyai dampak dalam mentalitas, sikap dan keperibadian dalam melaksanakan tugas, misalnya dalam penyelesaian perkara pidana Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penyidikan tambahan, pemanggilan tersangka/saksi menahan tersangka serta di beri wewenang sebagai “Upaya Paksa” dan yang lebih dominan sebagai wakil pemerintah di Pengadilan walaupun yang bersangkutan juga sebagai pelayan publik (*Pubic service*) pada masyarakat umum.
- b) Aktifitas selaku Jaksa Pengacara Negara selalu di dukung dengan adanya Surat Kuasa Khusus dari lembaga publik (Pemerintah, BUMN, BUMD) jadi gerak Jaksa Pengacara Negara terikat pada Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pemberi Kuasa yang bersangkutan bertindak untuk dan atas nama klien, jadi harus dapat menjaga kerahasiaan klien, sebagaimana secara etika pembelaan Klien.
- c) Karena yang bersangkutan Jaksa Pengacara Negara sebagai Kuasa dari pemberi kuasa (pemerintah) maka gerak-geriknya terikat pada pemberi kuasa dan tidak berdasarka kewenangan-kewenangan yang ada sebagaimana tersebut atau yang tertera dalam peraturan yang bersifat publik.
- d) Terdapat kesan bahwa tugas jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara dan Jaksa Penuntut Umum adalah dua kepentingan yang berbenturan, oleh karena haruslah dipisahkan, padahal tidaklah demikian, mengingat dalam kasus perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan membela atau mewakili suatu lembaga atau

badan/Pejabat Adminitrasi dan bukan perorangan sebagaimana halnya merupakan subjek dalam perkara pidana, disamping itu dalam Undang-Undang tidak ada ketentuan yang melarang tugas Perdata maupun tugas penyelesaian perkara pidana berjalan bersama, perlu diketahui bahwa penugasan Jaksa Sebagai Pengacara Negara bukan hanya di anut oleh sistem hukum Indonesia, hal ini dipertegas dengan ketentuan kerja SOP (*Standard Operasional Procedure*) dalam lingkungan kejaksaan yang menentukan bahwa bantuan perdata dan tata usaha negara harus dihentikan jika dalam prakteknya bertentangan dengan penegakan hukum pidana sebagaimana Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor Kep-052/J.A/1996 tanggal 17 Mei 1996.

- e) Orientasi penugasan memang antara Jaksa Pengacara Negara dan Jaksa Penuntut Umum adalah di dalam kerangka melayani masyarakat (*Public service*) dan negara, akan tetapi para Jaksa akan segera mengalihkan posisi dan mental yaitu, *pertama* Dalam hal sebagai Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan didukung oleh ketentuan peraturan perundangan yang bersifat publik yaitu mewakili pemerintah dalam penegakan hukum pidana, *kedua* dalam hal sebagai Jaksa Pegacara Negara yang bersangkutan mewakili lembaga publik yang di dasari oleh Surat Kuasa sebagaimana yang tertera dalam Surat Kuasa Khusus untuk mewakili kepentingan-kepentingan Pemberi Kuasa.
- f) Dalam hal Jaksa sebagai Jaksa Penuntut Umum Jaksa bertindak baik sebagai Pengacara Negara maka jelaslah tampilan Jaksa selaku Penuntut Umum mewakili Negara tersebut juga sekaligus mewakili masyarakat, karena jaksa sebagai

Penuntut Umum adalah bergerak di bidang penuntutan yang sekaligus sebagai pelayan masyarakat.

Perubahan sikap mental bagi jaksa yang semula bertugas sebagai Jaksa Penuntut Umum kemudian menjalankan tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara, sangat mutlak diperlukan mengingat dengan berbedanya status dan fungsi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum dalam beracara di depan persidangan, dimana Jaksa Penuntut Umum dipandang sebagai pelaksana kekuasaan negara dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari yang subjek hukum yang di tuntut, sedangkan Jaksa Pengacara Negara mewakili kepentingan pemerintah atau negara yang memiliki kedudukan yang sama dengan pihak lawan, selain itu secara fisik Jaksa Pengacara Negara tidak menggunakan seragam dinas harian dan tidak menggunakan jabatan struktural serta harus membawa diri sesuai dengan etika pengacara pada umumnya.

Secara umum proses penerapan penggunaan instrument perdata oleh kejaksaan melalui peran Jaksa Pengacara Negara dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Informasi atau masukan dari masyarakat tentang adanya perkara perdata atau Pimpinan Instansi Pemerintah/ BUMN/ BUMD secara tertulis menyerahkan kasus perdata kepada Jaksa Agung/ Jam Datun/ Kajati/ Kajari yang disertai dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan Hak Substitusi dari pimpinan Instansi Pemerintah/ BUMN/ BUMD yang bersangkutan kepada Jaksa Agung/ Jam Datun/ Kajati/ Kajari.

- 2) Pimpinan unit Kejaksaan menerbitkan Surat Perintah kepada beberapa Jaksa untuk membuat surat Telaahan terhadap kasus yang bersangkutan.
- 3) Jaksa Agung/ Jam Datun/ Kajati/ Kajari membuat Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang ditugaskan untuk menangani kasus/ perkara.
- 4) Jaksa Pengacara Negara yang bersangkutan kemudian menyampaikan ekspose atas kasus yang ditugaskan untuk menanganinya di hadapan pimpinan unitnya beserta staf yang di tunjuk dan dihadapan pimpinan instansi Pemerintah/ BUMD/ BUMN .
- 5) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diterima Jaksa Pengacara Negara menghadiri sidang mewakili Pemberi Kuasa sebagai tergugat/ penggugat (pemohon) dalam perkara perdata
- 6) Selanjutnya Jaksa Pengacara Negara membuat laporan harian menghadiri sidang setelah sidang telah selesai.
- 7) Dalam persidangan hari pertama Jaksa Pengacara Negara menyerahkan Surat Kuasa Khusus kepada Majelis Hakim dan sebelum sidang dilanjutkan pada pokok pemeriksaan perkara terlebih dahulu majelis hakim menawarkan kepada pihak penggugat atau tergugat untuk melakukan perdamaian, dan apabila perdamaian tercapai maka akan dituangkan dalam akata perdamaian, namun apabila perdamaian tidak tercapai maka pemeriksaa perkara akan dilanjutkan.
- 8) Selanjutnya masing-masing pihak baik pemohon dan termohon mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan.

- 9) Setelah jawab-menjawab selesai, persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, dimana bukti-bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara baik berupa tulisan maupun saksi dapat mendukung permohonan kepailitan.
- 10) Setelah acara pembuktian selesai maka pemohon dan termohon membuat kesimpulan yang diserahkan kepada Majelis hakim pada sidang selanjutnya.
- 11) Sidang dilanjutkan pada acara Putusan dari Majelis Hakim, dan setelah seluruh proses pemeriksaan selesai sampai putusan selanjutnya Jaksa Pengacara Negara membuat laporan hasil putusan kepada pemberi kuasa.

Sebagai instrument perdata dalam penyelesaian perkara kepailitan, Kejaksaan melalui peran Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan permohonan pailit kepada debitor yang dilaksanakan dengan kuasa khusus sehingga dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, kewenangan tersebut digunakan untuk dan atas nama negara atau pemerintah untuk kepentingan umum yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, instansi pemerintah, dan badan lain yang dibentuk oleh pemerintah seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan.

C. Pentingnya Surat Kuasa Khusus bagi Jaksa Pengacara Negara

Kedudukan Kejaksaan sebagai sebagai kuasa menurut hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yang menyebutkan: Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,

Kejaksaan dengan kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara maupun pemerintah.

Jika ketentuan pasal ini diperhatikan, terdapat kesan adanya kontradiksi dengan apa yang digariskan dalam pasal 123 ayat (2) HIR maupun *Staatsblad* yang disebutkan diatas. Dalam ketentuan-ketentuan sangat jelas kedudukan dan kapasitas yang dimiliki kejaksaan sebagai *Legal Mandatory* (kuasa menurut hukum), oleh karena itu dalam melaksanakan fungsi sebagai kuasa mewakili negara, tidak memerlukan surat kuasa khusus dari pemerintah atau lembaga negara yang bersangkutan.⁵⁸

Namun kita berpendapat, sekiranya pun tidak dibekali surat kuasa khusus, Kejaksaan dapat bertindak mewakili negara di depan pengadilan perdata sesuai dengan kapasitasnya sebagai legal mandatory yang digariskan pasal 123 (2) HIR, apalagi jika ada surat penunjukan atau pelimpahan, dianggap cukup untuk menjadi landasan bagi kejaksaan bertindak sebagai kuasa mewakili.⁵⁹

Dalam melakukan tugas penegakan hukum, tidak perlu adanya surat kuasa khusus, karena tampilannya kejaksaan demi hukum guna menjalankan atau memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, kepentingan Negara serta membela hak-hak keperdataan masyarakat, sehingga kejaksaan dalam hal ini tampil sebagai pihak karena berdasarkan jabatannya (*ex officio*)⁶⁰ dalam hal ini dapat dicontohkan sebagai berikut :

1. Mewakili negara atau pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, sebagaimana yang diatur dalam pasal

⁵⁸ Yahya Harahap. *Op. Cit.* Hal. 26

⁵⁹ *Ibid*, Hal 27

⁶⁰ Didiek Soekarno., *Op. cit.* Hal 23

2. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
3. Meminta kepada pengadilan untuk menyatakan keadaan pailit pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo Kepres No. 37 Tahun 2004 tentang kepentingan umum.
4. Membina kerjasama, melakukan konsultasi, melakukan koordinasi, memberikan pelayanan dan pertimbangan di bidang perdata dan tata usaha negara, serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara kepada instansi lain.
5. Melakukan negosiasi, somasi, mediasi dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah atau masyarakat
6. Jaksa dapat menuntut pembatalan suatu perkawinan yang dilakukan di muka wali nikah yang tidak sah atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan di depan pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
7. Melakukan gugatan pembayaran uang pengganti yang tidak di bayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang *In Kracht van Gewisjde* dalam

perkara-perkara korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 18 ayat(1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

8. Memberikan bantuan pada Panitia Urusan Piutang Negara manakala di temui adanya penyalahgunaan kredit.
9. Melakukan gugatan ganti kerugian, biaya pemulihan serta tindakan hukum lainnya yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan atau kekayaan negara.

Dalam praktek di pengadilan belum ada kesamaan pendapat tentang urgensi surat kuasa khusus, namun demikian sebagai persiapan untuk beracara di pengadilan, seyogyanya seorang Jaksa Pengacara Negara harus di bekali dengan suatu Surat Kuasa Khusus.

Pengertian SKK (Surat Kuasa Khusus) adalah surat persetujuan dengan mana seorang memberikan kuasa mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih dari orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Surat kuasa khusus mewakili kepentingan-kepentingan pihak pemberi kuasa di pengadilan atau di luar pengadilan agar perkara yang diberikan pemberi kuasa dapat diselesaikan.

Menurut Pasal 1792 KUHPerdara, yang dimaksud surat Kuasa adalah :

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaannya kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Bertitik tolak dari rumusan surat kuasa tersebut, terdapat 2 pihak yang terdiri dari;

- a. Pemberi kuasa atau *Lastgever/ Mandate*.
- b. Penerima kuasa atau disingkat kuasa, yang diberi perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Dalam suatu perjanjian kuasa terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, antara lain, Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa.⁶¹

Karena pemberian kuasa tidak hanya mengatur hubungan internal antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, akan tetapi hubungan hukum tersebut langsung menerbitkan dan memberi kedudukan serta kapasitas kepada kuasa untuk menjadi wakil penuh (*Full power*) pemberi kuasa, yaitu :

- 1) Memberi hak dan kewenangan kepada kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa terhadap pihak ketiga.
 - 2) Tindakan kuasa tersebut langsung mengikat kepada diri pemberi kuasa sepanjang tindakan yang dilakukan kuasa tidak melampaui batas kewenangannya yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya.
- a. Pemberian kuasa bersifat konsesual, sifat pemberian kuasa adalah konsesual/*Consensuale* yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan dalam arti :

⁶¹ Yahya Harahap., *Op. cit.* Hal;2 dan 3

- 1) Hubungan pemberian kuasa bersifat partai yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa.
 - 2) Hubungan hukum dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa berkekuatan mengikat sebagai persetujuan diantara mereka (Kedua belah pihak)
 - 3) Oleh karena itu pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak.
- b. Berkarakter Garansi Kontrak, ukuran untuk menentukan kekuatan mengikat tindakan kuasa pada principal pemberi kuasa, hanya terbatas :
- 1) Sepanjang kewenangan (Volmacht) atau mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa.
 - 2) Apabila kuasa bertindak melampaui batas mandat, tanggung jawab pemberi kuasa, sesuai dengan asas garansi kontrak yang digariskan pasal 1806 KUH Perdata.

Arti surat kuasa khusus bagi penerima substitusi yaitu surat kuasa yang dilimpahkan apabila pemberian kuasanya disertai hak untuk melimpahkan, dalam pokok surat kuasa yang dapat dilimpahkan pada bagian akhirnya memuat kalimat surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi/mengantikan dan apabila surat kuasa yang bersangkutan telah dilimpahkan seluruhnya kepada orang lain yang telah di tunjuk oleh yang diberi kuasa maka untuk selanjutnya penerima kuasa semula tidak berhak lagi menghadap di muka persidangan dan menandatangani surat-surat dalam perkara yang bersangkutan.

Adapun Surat Kuasa Khusus dengan hak Substitusi disusun secara vertikal sesuai dengan jabatan struktural, misalnya :

- a. Jaksa Agung atau Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara kepada Jaksa pada Kejaksaan Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi.
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa pada Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri.
- c. Kepala Kejaksaan Negeri kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri
- d. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri kepada Jaksa pada Cabang Kejaksaan Negeri

Apabila kita cermati pengertian Surat Kuasa Khusus bagi seorang Jaksa Pengacara Negara dalam menjalankan tugasnya adalah, maka dapat diartikan bahwa Surat Kuasa Khusus atas namanya adalah merupakan dasar hukum bagi semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam menangani suatu perkara keperdataan atau tata usaha negara.

Dalam menjalankan fungsi dan wewenang di bidang Perdata dan Tata usaha Negara, mekanisme pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan dengan menempuh prosedur sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya semua permintaan bantuan hukum yang diajukan kepada Kejaksaan oleh instansi pemerintah atau lembaga hukum Negara dapat diterima.
2. Terhadap setiap permintaan bantuan hukum, dibuat telaahan dengan membuat analisis hukum yang lengkap untuk digunakan mengantisipasi kasus yang bersangkutan.

3. Instansi pemerintah atau lembaga negara di luar Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai tergugat dapat memberi kuasa kepada kejaksaan di tempat kedudukan tergugat.⁶²

Selain itu Kejaksaan dapat menerima kuasa khusus dari masyarakat untuk bertindak atas nama masyarakat yang merasa hak-hak keperdataannya telah dilanggar hal ini dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan *Class Action* kepada pihak-pihak yang secara nyata telah menimbulkan kerugian materiil maupun dampak sosial yang ditimbulkannya, dalam hal ini diperlukan sekali sikap proaktif setiap elemen Kejaksaan untuk mengutamakan kepentingan rakyat.⁶³

Jaksa Pengacara Negara harus mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa tugas dan wewenangnya sebagai wakil dari pember kuasa adalah terbatas pada apa yang tersurat dalam Surat Kuasa Khusus atas namanya tersebut dan berkewajiban melindungi rahasia pemberi kuasa sebagai suatu etika yang harus dijaga, baik semua keterangan, informasi dan lain-lain yang diterimnya dari pemberi kuasa hanya digunakan sesuai dengan apa yang tersurat dalam Surat Kuasa Khusus dan tidak dapat digunakan untuk keperluan dan maksud lain.

Dalam menjalankan tugasnya Jaksa Pengacara Negara harus berdasarkan Surat Kuasa Khusus hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang secara eksplisit menyatakan bahwa Jaksa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara harus berdasarkan Surat Kuasa Khusus namun bilamana kita bandingkan dalam Pasal 21 huruf f Keppres No.86 Tahun 1999 yang secara garis besarnya menyebutkan bahwa dalam hal menjalankan tugasnya di bidang Keperdataan dapat

⁶² Dwi Seno Wijanarko. *Op.Cit.* Hal. 62

⁶³ Dwi Seno Wijanarko. *Jum'at* tanggal 22 Pebruari 2008. Radar Banjarmasin.

pula dilakukan berdasarkan jabatan oleh karena itu tidak memerlukan Surat Kuasa Khusus, hal inipun juga diatur dalam dalam pasal 123 (2) HIR (Jawa dan Madura) Jo Pasal 147 ayat (2) RBg (diluar Jawa dan Madura) yang sampai saat ini masih berlaku sebagai hukum positif.

Pihak-pihak yang dapat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara adalah semua Instansi Pemerintah/ Negara/ BUMN/ BUMD tingkat pusat maupun daerah, dalam praktek dibidang perdata Surat Kuasa Khusus tersebut dapat pula diberikan oleh perusahaan swasta (bukan BUMN) apabila sebagian penyertaan modalnya berasal dari keuangan Negara berdasarkan bukti-bukti otentik yang ada.

Namun apabila pihak-pihak yang bersengketa adalah sesama Instansi Pemerintah/ Negara/ BUMN/ BUMD maka Kejaksaan tidak dapat menerima SKK dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak yang bersenketa tersebut, hal ini secara etika tidak dibenarkan namun tindakan kejaksaan dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara adalah bertindak sebagai mediator yang mengupayakan perdamaian di luar pengadilan antara pihak-pihak yang bersangkutan (*Alternative Dispute Resolution/ Alternatif Penyelesaian Sengketa*)

Dalam Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Jaksa Pengacara Negara tidak perlu di cantumkan jabatan struktural Jaksa Pengacara Negara yang bersangkutan hal ini sesuai dengan Kepja No. KEP-039/J.A/4/1993 dan Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kepada Kajati seluruh Indonesia tanggal 27 April 1993 yang berisi petunjuk agar jabatan strktural Jaksa Pengacara

Negara tidak di cantumkan dalam Surat Kuasa Khusus cukup diisi dengan jabatan Jaksa Pengacara Negara.

Dalam praktek yang sering ditemui ada hakim yang mau menerima Surat Kuasa Khusus apabila ditandatangani oleh pemberi Kuasa, namun ada hakim lain yang juga berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus harus ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, maka oleh sebab itu untuk menghindari resiko, hendaknya Suara Kuasa Khusus ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. (tunduk pada BW) di bubuhi stempel dan bermatrei cukup.

Di kalangan hakim sendiri ada yang berpendapat bahwa untuk setiap tingkat pengadilan di butuhkan masing-masing Surat Kuasa Khusus secara tersendiri, akan tetapi ada pula yang berpendapat cukup satu Surat Kuasa Khusus untuk semua tingkat Pengadilan asal di cantumkan di dalamnya bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut untuk setiap tingkat Pengadilan, hal ini telah dijelaskan dalam KEPJA No. KEP 148/JA/1994 yang mengatur bahwa satu Suara Kuasa Khusus untuk semua tingkat Pengadilan, dan karena perlu dilakukan pendekatan dengan pengadilan agar memperoleh kesamaan pendapat.

Secara hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diterima Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata dibenarkan melakukan negosiasi dengan pihak lawan untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan, dan harus melibatkan pemberi kuasa, walaupun pada prinsipnya dalam negosiasi tersebut Jaksa Pengacara Negara harus bersikap objektif dan realistis akan tetapi tetap kepentingan pemberi kuasa harus mendapat tempat yang lebih dominan, namun demikian ditinjau

dari segi administratif internal kejaksaan diperlukan juga Surat Perintah dari Pimpinan/
Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi .

BAB III

PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN PADA PENGADILAN NIAGA

A. Teknis Penyelesaian Perkara Kepailitan Yang Diajukan Jaksa Pengacara Negara

Penyelesaian melalui Pengadilan Niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh Kejaksaan melalui instrumen hukum Jaksa Pengacara Negara, hal ini dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan peraturan pelaksanaannya.

Adapun yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit atau dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi, yaitu:

1. Domisili atau daerah tempat kedudukan hukum debitor.
2. Domisili atau tempat kedudukan hukum terakhir debitor, dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia,
3. Domisili atau tempat kedudukan debitor Persero suatu Firma
4. Domisili atau tempat kedudukan hukum kantor, debitor menjalankan profesi atau usaha profesi di wilayah Indonesia.

5. Domisili atau tempat kedudukan hukum sesuai dengan Anggaran Dasar dalam hal debitornya suatu badan hukum.

Seorang Jaksa Pengacara Negara dituntut tidak hanya menguasai secara teknis dalam berperkara di pengadilan namun diperlukan juga keterampilan non teknis berupa kemampuan intelejen⁶⁴ untuk memprediksi atau memperkirakan strategi yang digunakan pihak lawan yang kemudian dianalisa untuk selanjutnya dilakukan *counter attack* dalam rangka memenangkan perkara kepailitan.

Untuk dapat lebih mudah memahami dalam tatanan praktis proses penyelesaian perkara kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang, maka penulis menguraikannya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pendaftaran Permohonan

Permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang diajukan oleh kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum melalui Panitera yang selanjutnya mendaftarkan permohonan pernyataan pailit tersebut (yang dilengkapi dengan surat tugas, surat kuasa khusus, surat perjanjian utang, perincian utang yang telah jatuh tempo, neraca keuangan terakhir, daftar aset dan tanggung jawab, nama serta alamat semua debitor dan kreditor) pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan,

⁶⁴ Jono Hatmodjo, 2003. *Intelejen Sebagai Suatu Ilmu (Intellegance as a Science)*, Cet. Pertama. Jakarta: Balai Pustaka Hal. 135-136

dan kepada pihak pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran, Selanjutnya Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

2. Tahap Penelitian Kelengkapan Permohonan

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, maka Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Tentunya dalam mempelajari permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara tersebut, selain memeriksa kelengkapan administrasi permohonan Pengadilan harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pailit untuk Kepentingan Umum misalnya Kejaksaan untuk kepentingan umum dapat mengajukan permohonan pailit, apabila syarat untuk mempailitkan telah terpenuhi dan tidak ada pihak lain yang mengajukan pailit.

3. Tahap Pemanggilan Para Pihak

Pengadilan wajib memanggil debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan dan dapat juga memanggil kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit, dalam hal permohonan pernyataan pailit sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah telah terpenuhi. Pemanggilan sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan oleh juru sita paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Dan pemanggilan adalah sah dan dianggap dapat diterima oleh debitor, jika dilakukan oleh juru sita sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (2).

4. Tahap Pemeriksaan Permohonan Pernyataan Pailit

Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. Namun demikian atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, maka Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:

- a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor, atau,
- b. Menunjuk kurator sementara untuk:
 - (1). Mengawasi pengelolaan usaha debitor,
 - (2). Mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan kreditor sendiri namun sebelumnya kreditor haruslah memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan.

5. Tahap Penetapan Putusan

Setelah pemeriksaan dianggap telah selesai dan sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR dan pasal 189 RBG, maka majelis hakim berdasarkan jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan atas permohonan pernyataan pailit yang harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat diajukan suatu upaya hukum. Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit. Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka debitor demi hukum telah kehilangan hanya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit yang terhitung sejak pukul 00.00 waktu setempat, dan kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

6. Tahap Penyampaian Salinan Putusan

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan, maka pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan atau sumber hukum yang tidak tertulis dan menguraikan secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan

tersebut dengan surat kilat tercatat atau melalui juru sita kepada debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan hakim pengawas.

7. Tahap Upaya Hukum atas adanya Putusan Pernyataan Pailit

Apabila salah satu pihak baik dari Jaksa Pengacara Negara maupun pihak Debitor merasa tidak puas terhadap putusan atas pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan tersebut maka pihak yang bersangkutan dapat langsung mengajukan permohonan kasasi dalam jangka waktu 8 hari sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit dan selanjutnya Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dan sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung sedangkan Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung putusan pengadilan tingkat pertama ditetapkan. Hal ini dilakukan karena tidak tersedia fasilitas banding bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan langkah-langkah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepailitan di atas, jelas bahwa proses beracara di Pengadilan Niaga dilihat dari sudut waktu proses persidangan atau penyelesaian proses perkaranya memakan waktu yang cukup cepat. Hal ini dapat dilihat dari pengambilan keputusan di tingkat pertama, dimana hakim hanya dalam jangka waktu 30 hari saja sudah dapat memutuskan perkara kepailitan tersebut. Meskipun selanjutnya masih ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali yang harus didasarkan *novum* yang berupa bukti tertulis penting

yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda dan Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat, namun kedua upaya hukum tersebut sepenuhnya diserahkan pada para pihak yang bersengketa.⁶⁵

B. Hukum Pembuktian Bagi Jaksa Pengacara Negara Demi Kepentingan Umum

Hukum Pembuktian (*laws of evidence*) dalam perkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*Truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*) tetapi bersifat kebenaran relative atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*Probable*) namun untuk mencari kebenaran yang demikianpun, tetap menghadapi kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran, terutama disebabkan beberapa factor.⁶⁶ Pertama, *factor system adversarial (Adversarial system)*. Sistem ini mengharuskan memberikan hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial Kedua, pada prinsipnya kedudukan hakim dalam proses pembuktian sesuai dengan system adversarial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran diluar apa yang

⁶⁵, Frans Hendra Winarta. 2003. *Teknis Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum*, Majalah Komisi Hukum Nasional.

⁶⁶ Yahya Harahap. *Op.Cit.* Hal. 496

diajukan dan disampaikan para pihak dalam persidangan.⁶⁷ *Ketiga*, mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit, disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak di analisis dan dinilai oleh ahli.⁶⁸

Secara sederhana, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang disebutkan alasan untuk mempailitkan seseorang debitor baik perorangan maupun badan hukum, yaitu *Pertama*, debitor yang mempunyai 2 (Dua) atau lebih kreditor, hal ini dimaksudkan apabila hanya ada 1 (Satu) kreditor saja dan berapapun besarnya jumlah piutang kreditor tersebut maka kreditor yang bersangkutan tinggal menggugat debitornya dan mohon sita jaminan (*Concervator Beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan, maka dengan adanya 2 (dua) atau lebih kreditor maka harta debitor yang sudah tidak cukup untuk membayar utang-utangnya dibagi secara adil dan berimbang di bawah pengawasan hakim pengawas. *Kedua* debitor tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu yang dapat ditagih, tidak membayar dalam hal ini mengandung pengertian bahwa debitor belum atau tidak membayar lunas utangnya sedangkan Jatuh waktu dan dapat ditagih adalah meliputi jatuh waktu yang dapat dipercepat sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Pembuktian untuk perkara kepailitan di Pengadilan Niaga pada lingkungan pengadilan umum lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat

⁶⁷ Iwan Satriawan. 2004. *Litigasi Kepentingan Publik, Judicial Activism Dan Judicial Reform: Sebuah Kajian Perbandingan*, Makalah Komisi Hukum Nasional. Hal.8

⁶⁸ Yahya Harahap. *Loc.Cit.*

ditagih berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 dinyatakan pailit apabila telah terbukti bahwa debitor memiliki lebih dari satu kreditor yang tagihannya telah jatuh tempo.

Pada perkara kepailitan, yang dibuktikan hanyalah kebenaran tentang ada atau tidaknya suatu utang yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan atau menolak permohonan pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga pada lingkungan pengadilan umum. Pada praktiknya, kebenaran yang akan dibuktikan pada beberapa kasus kepailitan adalah kebenaran tentang hubungan hukum yang menyebabkan terjadinya permasalahan hukum yang perlu diselesaikan secara adil, bukan untuk dipailitkan.

Apabila kita perhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang kepailitan 2004, yang menyebutkan Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah terpenuhi maka hakim harus mengabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, adapun yang dimaksudkan dengan pembuktian sederhana, mengenai:

1. Eksistensi dari satu utang debitor yang dimohonkan kepailitan, yang telah jatuh tempo.
2. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan kepailitan.⁶⁹

Mengingat perkara permohonan kepailitan masih berada dalam ruang lingkup hukum perdata, maka dalam prakteknya menggunakan hukum acara perdata hal ini

⁶⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 141

sejalan dengan ketentuan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang, yang menyebutkan kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata dengan demikian seorang Jaksa Pengacara Negara secara teknis untuk mengajukan permohonan kepailitan pada pengadilan niaga yang berada dilingkungan pengadilan negeri maupun untuk dapat tampil dipersidangan dalam perkara permohonan kepailitan menggunakan hukum acara perdata.

Mengacu pada ajaran pembuktian dalam perkara perdata disebutkan beberapa prinsip dan sistem pembuktian, antara lain :⁷⁰

1. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang sesuai yang dirinci secara enumeratif dalam Pasal 164 HIR (Pasal 284 RBG) atau Pasal 1866 KUHPperdata, alat bukti yang sah terdiri atas:
 - a. Tulisan (Akta)
 - b. Keterangan Saksi
 - c. Persangkaan
 - d. Pengakuan
 - e. Sumpah
2. Ajaran Pembebaanan pembuktian berdasarkan Pasal 163 HIR (Pasal 203 RBG) atau pasal 1865 KUH Perdata, dalam hal ini sepenuhnya beban wajib bukti (*Bewijslast, burden of proof*) dibebankan kepada pemohon
3. Nilai kekuatan pembuktian yang sah harus mencapai batas minimal pembuktian

⁷⁰ *Ibid*, Hal. 39 dan 40

Apabila alat bukti yang diajukan pemohon hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan atau alat bukti yang diajukan hanya satu saksi (*unus testis*) tanpa alat bukti yang lain, dalam hal seperti ini, alat bukti yang diajukan pemohon belum mencapai batas minimal (*minimal limit*) untuk membuktikan dalil permohonan

4. Yang sah sebagai alat bukti, hanya terbatas pada alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil, paling tidak asas dan sistem pembuktian yang jelas diatas, harus ditegakan dan diterapkan pengadilan dalam memutus dan menyelesaikan permohonan.

Berbeda dengan hal tersebut diatas, permohonan untuk mempailitkan seorang debitor yang dimohonkan kejaksaan untuk kepentingan umum memiliki kreteria khusus yaitu tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan pailit, dengan kata lain untuk dapat mengajukan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara harus meneliti apakah ada pihak lain atau kreditor yang mengajukan permohonan pailit. Apabila diketahui ada debitor yang telah terlebih dahulu mengajukan permohonan pailit dan sementara kejaksaan juga mengajukan permohonan kepailitan maka permohonan kepailitan yang diajukan oleh kejaksaan tidak dapat diterima *NO (Niet Onvankelijke Verklaard)*, karena gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil⁷¹ hal ini secara tegas dinyatakan dalam pasal Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pailit Untuk Kepentingan Umum, dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2 disebutkan permohonan

⁷¹ *Ibid.*, Hal. 133

pernyataan pailit tersebut, kejaksanaan dapat melaksanakan atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, instansi pemerintah dan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan.⁷²

Namun sebelum Kejaksanaan mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum terhadap seorang debitor, maka terlebih dahulu juga memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2000 tentang Permohonan Pailit untuk Kepentingan Umum misalnya Kejaksanaan untuk kepentingan umum dapat mengajukan permohonan pailit, apabila syarat untuk mempailitkan telah terpenuhi dan tidak ada pihak lain yang mengajukan pailit, dengan demikian wewenang Kejaksanaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum.

Selain itu dalam pasal 2 (1) disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kejaksanaan kepada Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor, sedangkan pada ayat 2 juga ditegaskan Kejaksanaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila seorang debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

⁷² Selama Penulis menjabat Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha di Kejaksanaan Negeri Martapura, pemerintah daerah maupun badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merasa sungkan untuk memberikan kuasa khusus baik sebagai penggugat maupun tergugat dalam menangani suatu perkara perdata maupun tata usaha negara hal ini dikarenakan ada kekuatiran bahwa informasi yang mereka berikan yang terkait dengan penanganan perkara akan menjadi informasi awal untuk mengumpulkan data (PULDATA) dan mengumpulkan bahan keterangan (PULBAKET) bagi intelejen kejaksanaan sehingga pada tahap selanjutnya akan dilakukan penyelidikan dalam perkara korupsi dalam suatu instansi.

Adapun permohonan pailit dapat juga diajukan Kejaksaan untuk kepentingan umum, bilamana ditemui keadaan sebagai berikut :

1. Debitor melarikan diri.
2. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan.
3. Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat luas.
4. Debitor mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan dana masyarakat luas.
5. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam penyelesaian masalah utang piutang yang telah jatuh tempo.

Dalam hal seseorang dapat di indikasikan beritikad buruk (*Te Kwarde trauw*)⁷³ manakala ditemui hal-hal sebagai berikut; Seorang debitor yang telah dimohonkan pailit telah berusaha mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihak lain dengan menjual, hibah atau cara-cara legal lainnya yang dikenal dalam transaksi perdagangan.

1. Hal tersebut dilakukan seorang debitor baik dibantu oleh pihak lain yang secara sistematis dan sedemikian rupa merekasaya bukti transaksi dengan tujuan menyamarkan asset-asetnya.
2. Adanya praktek kolusi dengan yang berkaitan dengan pengurusan harta pailit.

Untuk melihat adanya unsur suatu kepentingan umum, berikut penulis ilustrasikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan perkara kepailitan, misalnya

⁷³ Adalah segala yang tercela, lawan baik, pantas, bagus, dan sebagainya. Perbuatan buruk berarti perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku, lihat Ensiklopedi Indonesia. Hal. 557

seorang debitur atau badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (P.T.) memiliki ribuan tenaga kerja sedang mengalami kemunduran usaha dalam pengelolaan keuangan, untuk mengatasi hal tersebut pihak manajemen perusahaan mengambil kebijakan dengan cara menarik kredit di bank pemerintah untuk penambahan modal serta melakukan pemutusan hubungan kerja atau merumahkan sebagian karyawan yang dinilai sudah tidak produktif, ternyata upaya tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan, malah membuat kondisi perusahaan semakin terpuruk, hal ini diperparah dengan adanya tuntutan karyawan yang meminta uang pesangon dari perusahaan, menghadapi hal yang demikian maka debitor tersebut berusaha mengelapkan sebagian harta kekayaannya, tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah disepakati dan berusaha melarikan diri keluar negeri, maka diperlukan langkah-langkah kongkrit untuk menyelamatkan nasib ribuan karyawan tersebut dan mengembalikan keuangan negara dengan cara mengajukan permohonan pernyataan kepailitan untuk kepentingan umum.

Dari ilustrasi diatas terdapat kata kunci (*Keywords*) mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum, tentunya kepentingan umum disini harus dilihat secara konstektual dengan masalah kepailitan, dimana sebagai perwujudan fungsi sosial hendaknya dijaga agar kepentingan masyarakat yang ekonominya lemah mendapat perlindungan secara wajar.

Dengan demikian, kepentingan umum sebagai konsep harus berjalan berdampingan dengan terwujudnya negara , negara dibentuk demi kepentingan umum

dan hukum merupakan sarana utama untuk mewujudkan kepentingan umum tersebut.⁷⁴

Perlu di tegaskan lagi bahwa sifat kepentingan umum untuk masyarakat luas perlu mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan dijabarkan lebih rinci dalam peraturan yang lebih bawah ataupun operasional lapangan agar arti kepentingan umum tidak salah sasaran.⁷⁵

Pada dasarnya kepentingan umum dapat dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan sosial yang luas,⁷⁶ namun dari penelusuran penulis terdapat pengertian autentik tentang kepentingan umum yang tersebar dari berbagai perundang-undangan misalnya:

1. Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
2. Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat bersama, dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷⁴ Adrian Sutedi. 2006. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum, Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Cet. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 70

⁷⁵ *Ibid*, Hal 73

⁷⁶ *Ibid*, Hal 58

3. Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 35 huruf c, bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas.
4. KEPPRES Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 1 Ayat 3, bahwa kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

Dari beberapa pengertian kepentingan umum tersebut, maka menurut hemat penulis, unsur pembuktian demi kepentingan umum yang merupakan salah syarat formil suatu permohonan kepailitan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara dapat diartikan sebagai kepentingan bangsa dan negara yang bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat dengan landasan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.

Apabila nilai-nilai yang menyangkut kepentingan umum sudah ditinggalkan dan kepentingan pribadi atau kelompok yang ditonjolkan maka akan terjadi gejolak sosial dimasyarakat, dengan demikian Jaksa Pengacara Negara mengemban tugas penting berkaitan dengan penyelesaian perkara kepailitan demi kepentingan umum, namun haruslah meletakkan kepentingan umum tersebut secara proposional serta selalu proaktif dalam menciptakan ketertiban umum dalam rangka penegakan hukum yang menjadi tugas kejaksaan secara institusional.

C. Aspek Yang Mempengaruhi Penyelesaian Perkara Kepailitan

Setelah semua proses persidangan telah dilewati maka putusan atas permohonan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit di daftarkan, selain menyatakan mengabulkan permohonan pailit dalam putusan pailit harus diangkat seorang Hakim Pengawas dan Kurator⁷⁷ yang independent dan tidak mempunyai benturan kepentingan dari berbagai pihak kemudian dalam waktu 5 (lima) hari segera mengumumkan dalam berita Negara dan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas, dengan memuat hal-hal sebagai berikut :

- Ikhtisar putusan pernyataan pailit
- Identitas, alamat dan pekerjaan debitur
- Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk.
- Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur
- Identitas hakim pengawas.

⁷⁷ Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M09-HT.05.10 tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, menentukan bahwa besarnya imbalan jasa bagi kurator adalah :

- (a) Setidaknya 6% (enam persen) dari harta pailit dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian
- (b) Setidaknya 10% (sepuluh persen) dari harta pailit dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan
- (c) Sebanyak-banyaknya 2% (Dua persen) dari harta Debitur dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali

Putusan pernyataan pailit bersifat serta merta sehingga meskipun terhadapnya diajukan upaya hukum kasasi atau permohonan peninjauan kembali akibat-akibat putusan itu langsung berlaku, Kurator dapat melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan maka:

- 1) Seluruh harta kekayaan debitor berada dalam sitaan umum kecuali ;
 - a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang di Pergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
 - b. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
 - c. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.
- 2) Semua sita, sita jaminan (*conseruator beslag*) sita revindikator (*revindicatoire beslag*) sita eksekusi (*executorial beslag*) yang sebelumnya telah dilakukan dinyatakan tidak berlaku lagi/gugur.
- 3) Semua eksekusi yang baru dimulai dihentikan, eksekusi yang telah selesai dilanjutkan sampai tuntas dan hasilnya tetap di luar harta pailit,

- 4) Dalam hal pada saat hari lelang telah ditetapkan atas kuasa hakim pengawas, kurator dapat melaksanakan eksekusi lelang dan hasil lelang merupakan bagian dari harta pailit(masuk harta pailit).
- 5) Semua perkara perdata baik dalam lapangan harta kekayaan baik dimana si pailit adalah penggugat atau tergugat diambil alih oleh kurator.
- 6) Debitor pailit berada dibawah pengampunan kuratornya yang berarti debitor menjadi tidak dapat menjual, menghibahkan atau menggadaikan atau memindahtangankan dalam bentuk apapun.

Berbeda halnya apabila dibandingkan dengan tugas Jaksa Penuntut Umum selaku eksekusi dalam perkara pidana yang melaksanakan penetapan hakim (*vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 tentang Kejaksaan RI) maka secara yuridis tanggung jawab Jaksa Pengacara Negara setelah adanya putusan pailit terbatas pada kelengkapan administrasi perkara kepailitan, namun secara umum masih memiliki tanggung jawab moral dalam rangka penegakan hukum untuk kepentingan umum.

Sebagai intelektual dan secara profesional, tidak berlebihan apabila Jaksa Pengacara Negara dituntut selalu mengedepankan kepentingan umum dan mampu menelaah aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun memaknai semangat dan persektif permasalahan dari gejala sosial yang terjadi dalam kaitannya dengan upaya penyelesaian perkara kepailitan, sehingga diharapkan peranan Kejaksaan melalui instrumen perdata dapat memenuhi ekspektasi keadilan bagi masyarakat.

Belakangan ini berkembang suatu metodologi serta pendekatan yang sedang dan telah diterapkan di dunia pendidikan, yaitu proses pendidikan yang menintegrasikan nilai-nilai *Science, Enviroment, Technology, and Society (SETS)*.⁷⁸

Pendidikan SETS memiliki landasan filosofis untuk membawa kita memiliki wawasan tambahan, serta memandang Sains, Lingkungan, Teknologi, serta masyarakat sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan dengan mengingat urutan elemennya tersebut dalam susunan akronimnya. Selanjutnya akar filosofis tersebut difungsikan sebagai landasan serta implementasi konsep pendidikan dimana saja dia diadopsi.⁷⁹

Apabila metode SETS. tersebut dikonversikan dalam upaya penyelesaian perkara kepailitan yang dilakukan Kejaksaan melalui peranan Jaksa Pengacara Negara, maka nuansa kebatinan seorang Jaksa Pengacara Negara akan tertanam kemampuan bersikap kritis, kreatif dan inovatif plus arif⁸⁰, hal ini secara filosofis akan berdampak pada peningkatan kemampuan mengintegrasikan informasi, sains dan teknologi serta fenomena sosial dalam kesatuan yang utuh dan komprehensif, sehingga apabila kita uraikan secara mendalam peranan Jaksa pengacara negara dalam penyelesaian perkara kepailitan melalui pendekatan metode S.E.T.S. adalah, *Pertama, Science*, yaitu menyangkut ilmu pengetahuan, dalam hal ini adalah pemahaman terhadap aturan perundang-undangan baik secara formil maupun materil tentang bagaimana penyelesaian perkara yang diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta aturan hukum lainnya yang terkait dalam perkara kepailitan

⁷⁸ Suwono, 2006. *Pelukah Wawasan SETS Dalam Memutus Suatu Perkara?*. Majalah Hukum Varia Peradilan tahun ke XXI No. 253, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Hal. 77.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2000 tentang Permohonan Pailit untuk Kepentingan Umum. *Kedua, Enviroment*, yaitu pemahaman terhadap gejala sosial yang timbul dalam masyarakat berkaitan dengan permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kejaksaan melalui peran Jaksa Pengacara Negara, banyak segi yang harus dipertimbangkan terutama kepentingan umum yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, *Ketiga, Techology*, Dalam hal pembuktian permohonan kepailitan yang terkait dengan transaksi keuangan, dimana transaksi keuangan yang dilakukan dunia perbankan telah melintasi batas-batas negara, untuk itulah diperlukan data-data maupun informasi yang *up to date*, sehingga sangat perlu ditingkatkan kemampuan mengaplikasikan media *cyberspace*, *Keempat, Society*, adalah kepekaan dalam memahami fenomena sosial bagi masyarakat yang mengalami dampak baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap di pailitkannya suatu perusahaan yang menyangkut kelangsungan hidup karyawan yang bergantung pada produktivitas perusahaan debitor.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang Kejaksaan melalui instrumen perdata yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara juga tidak terlepas dengan adanya hambatan baik secara subjektif yang merujuk pada personalitas maupun pada objektifitas penanganan perkara yang pada akhirnya *menstimulus* pelaksanaan penyelesaian perkara kepailitan, misalnya, *Pertama*, hambatan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akan digunakan untuk mendaftarkan permohonan pernyataan pailit, meskipun secara normatif persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit menurut Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, namun tidak sesederhana dalam tatanan praktis, banyak hal yang harus di pertimbangkan agar tidak terjebak pada kepentingan-kepentingan pihak lain yang berusaha mencari keuntungan secara ekonomis, sehingga permohonan pernyataan kepailitan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara haruslah dalam rangka penegakan hukum untuk kepentingan umum. *Kedua* Lemahnya Manajemen Sumber Daya Manusia, harus kita akui dari Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kejaksaan masih kurang memadai, hal ini selalu menjadi soroton masyarakat untuk selalu ditingkatkan, adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas aparat kejaksaan telah ditindaklanjuti para pimpinan dengan melakukan pembaruan Kejaksaan di beberapa bidang, salah satu isu penting dalam meningkatkan kualitas dan kinerja Kejaksaan adalah memperbaiki pola rekrutmen, mutasi serta sistem pendidikan dan pelatihan lanjutan yang diselenggarakan, *Ketiga* Adanya perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap penerapan peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan paut dengan kepailitan yang didasarkan pada variabel-variabel transaksi keuangan yang dilakukan perbankan.

Sebagai bahan acuan bagi Korps berbaju coklat⁸¹ dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya baik dalam penyelesaian perkara pidana maupun perkara perdata

⁸¹ Penyebutan aparat Kejaksaan dengan Korps Baju Coklat sering di temui penulis dalam penulisan di beberapa media cetak maupun pemberitaan di media elektronik, hal ini menurut penulis

dan tata usaha negara khususnya dalam perkara kepailitan, menarik apabila kita cermati pendapat Marwan Effendi dalam bukunya *Kejaksaan RI Posisi dan Tugasnya dari Perspektif Hukum*, yang menyebutkan ada 3 ciri hakiki Kejaksaan sebagai perwujudan dari institusi penuntutan di Indonesia, ketiga ciri itu sebagaimana yang diatur dalam Kepja No. Kep-030/J.A./3/1988 (Keputusan Jaksa Agung tentang Penyempurnaan Doktrin Tri Krama Adhyaksa) yaitu :

1. *Tunggal*: setiap warga kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya harus menyadari bahwa ia adalah satu dan tidak dapat terpisah-pisahkan, dengan demikian setiap warga kejaksaan akan dapat saling mewakili tugas penegakan hukum. Hal ini juga terkait dengan langsung dengan citra Kejaksaan karena baik buruknya Kejaksaan dinilai dari sikap, perilaku dan perbuatan setiap warganya.
2. *Mandiri*: berarti setiap warga kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya menyadari bahwa kejaksaan adalah satu-satunya badan hukum negara penuntut umum yang diamanatkan dan dipercayakan masyarakat, negara dan pemerintah yang mewajibkan setiap warganya untuk senantiasa memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuannya.
3. *Mumpuni*: berarti setiap warga kejaksaan wajib melakukan tugasnya dengan prakarsa sendiri dan membangun serta mengembangkan kerja sama dengan badan negara terutama di bidang penegakan hukum dengan dilandasi semangat kebersamaan, keterpaduan dan keakraban untuk mencapai keberhasilan.

sudah tidak tepat lagi mengingat seragam dinas warna coklat bukan hanya digunakan oleh pegawai Kejaksaan namun juga sudah banyak digunakan oleh institusi lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun struktur permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kejaksaan pada prinsipnya sama permohonan yang lazim dipergunakan dalam praktek beracara, misalnya menyebutkan para pihak dengan memuat nama debitor yang di mohonkan pailit serta nama kreditor lain, *Fundamentum petendi* atau *Posita* yang berisi jumlah utang dan tanggal jatuh tempo kreditor lain serta *Petitum* yang berupa pernyataan pailit.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut dibutuhkan seorang jaksa yang berintegritas tinggi dan mumpuni di bidangnya. Keberadaan sebuah standar profesi bagi jaksa merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki citra dan kualitas sumber daya manusia yang tengah disorot oleh masyarakat. Sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara maupun pemerintah untuk mengajukan permohonan pailit yang dilaksanakan dengan surat kuasa khusus, yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan

melindungi kepentingan rakyat. Secara umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mekanisme permohonan kepailitan yang dilakukan oleh Kejaksaan melalui instrument perdata yaitu Jaksa Pengacara Negara, hal ini dilakukan apabila tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan pailit, dimana permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga yang berada dilingkungan pengadilan umum, selanjutnya Panitera mendaftarkan permohonan permohonan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran dan untuk selanjutnya panitera menyampaikan pernyataan permohonan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

3. Sebagai instrument perdata dalam penyelesaian perkara kepailitan, Kejaksaan melalui peran Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan permohonan kepailitan dapat dilakukan atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, instansi pemerintah, dan badan lain yang dibentuk oleh pemerintah seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan. Dalam upaya melaksanakan tugas penegakan hukum, tidak perlu adanya surat kuasa khusus, karena tampilannya Kejaksaan demi hukum guna menjalankan atau memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, kepentingan negara serta membela hak-hak keperdataan masyarakat, sehingga kejaksaan dalam hal ini tampil sebagai pihak karena berdasarkan jabatannya (*ex officio*) hal dengan kapasitasnya sebagai *legal*

mandatory yang digariskan Pasal 123 (2) HIR, apalagi jika ada surat penunjukan atau pelimpahan, dianggap cukup untuk menjadi landasan bagi kejaksaan bertindak sebagai kuasa mewakili, pada prakteknya di pengadilan belum ada kesamaan pendapat tentang urgensi surat kuasa khusus, namun demikian sebagai persiapan untuk beracara di pengadilan, seyogyanya seorang Jaksa Pengacara Negara harus di bekali dengan suatu Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 secara eksplisit menyatakan bahwa Jaksa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara harus berdasarkan Surat Kuasa Khusus. Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Jaksa Pengacara Negara tidak perlu di cantumkan jabatan struktural Jaksa Pengacara Negara yang bersangkutan hal ini sesuai dengan Kepja No. KEP-039/J.A/4/1993 dan Surat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kepada Kajati seluruh Indonesia tanggal 27 April 1993 yang berisi petunjuk agar jabatan struktural Jaksa Pengacara Negara tidak di cantumkan dalam Surat Kuasa Khusus cukup di isi dengan jabatan Jaksa Pengacara Negara.

4. Penyelesaian melalui Pengadilan Niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh Kejaksaan berupa instrumen hukum melalui Jaksa Pengacara Negara, hal ini dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan peraturan pelaksanaannya. Adapun yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit atau dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

5. Secara singkat penyelesaian perkara kepailitan dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dengan cara mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor kepada Ketua Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan setelah Pengadilan mempelajari permohonan maka segera menetapkan hari sidang serta memanggil para pihak baik debitor maupun Jaksa Pengacara Negara yang dilakukan oleh juru sita Panitera paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan, Selanjutnya sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan, namun untuk kepentingan kreditor sendiri Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor atau menunjuk kurator sementara yang bertugas mengawasi pengelolaan usaha debitor dan mengawasi pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitor yang dilakukan sebelum putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan. Setelah pemeriksaan dianggap telah selesai maka majelis hakim mengambil putusan atas permohonan pernyataan pailit yang harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, terhitung sejak tanggal putusan

pernyataan pailit ditetapkan maka debitor demi hukum telah kehilangan hanya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit yang terhitung sejak pukul 00.00 waktu setempat, dan kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesen atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

6. Hukum pembuktian bagi Jaksa Pengacara Negara dalam perkara kepailitan tidak hanya sesederhana pembuktian perkara kepailitan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang misalnya terdapat fakta atau keadaan yang terbukti bahwa debitor mempunyai lebih dari dua kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun memiliki kriteria khusus yaitu tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan pailit juga memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pailit untuk Kepentingan Umum misalnya Kejaksaan untuk kepentingan umum dapat mengajukan permohonan pailit, apabila syarat untuk mempailitkan telah terpenuhi dan tidak ada pihak lain yang mengajukan pailit, dengan demikian wewenang Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum, adapun pengertian autentik tentang kepentingan umum terdapat pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan

penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta Pasal 1 Ayat 3 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

B. Saran

1. Agar aparat kejaksaan senantiasa meningkatkan kinerja dan selalu meningkatkan kemampuan teknis dalam penyelesaian perkara kepailitan baik melalui pelatihan yang diselenggarakan secara internal di kejaksaan maupun yang diselenggarakan oleh instansi lain sehingga di harapkan memiliki integritas dan profesionalisme dalam mengemban tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara.
2. Selalu mengedepankan kepentingan umum dalam penyelesaian perkara kepailitan hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan ekspektasi masyarakat dalam kaitannya dengan citra kejaksaan dalam rangka penegakan hukum.
3. Senantiasa mengikuti bimbingan dan petunjuk dari pimpinan mengingat kejaksaan adalah suatu instansi struktural, sehingga penanganan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara negara yang menerima kuasa khusus tidak menyimpang dari kebijakan pimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Abdurrachman. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi. Keuangan. Perdagangan.* Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II.* Bandung: Rafai Pustaka .
- Eftendi, Marwan. 2005. *Kejaksaan RI. Posisi dan Tugasnya dari Perspektif Hukurn.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, Munir. 1998. *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek.* Cet. 1 Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. 1949. *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia.* Cet 1 Bandung: PT . Citra Aditya Bakti.
- Hatmodjo, Jono. 2003. *Intelejen Sebagai Suatu Ilmu (Intellegance as Science).* Cetakan Pertama. Jakarta: Balai Pustaka
- Harahap, M.Yahya. 2006. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan. Persidangan. Penyitaan. Pembuktian dan Putusan Pengadilan.* cetakan ke-4. Jakarta: Sinar Grafika
- Huizink, J.B. 2004. *Insolvent.* Alih bahasa linus Doludiawa. Cet 1. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kusumadmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum Bab I : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum.*
- Lontoh, Rudi A. dkk. 2001. *Hukum Kepailitan-Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau pemudaan Pembayaran Utang.* Cet 1 . Bandung: Alumi.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan.* Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nating, Imran. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.* Cet 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Raharjo. Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.* Bandung: Sinar Baru.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 2002. *Hukum Kepailitan - Memahami Faillissements*

verordening juncto Undang-Undang No. 4 tahun 1998. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif. (Suatu Tinjauan singkat).* Cet. ke-6. Jakarta : Rajawali Pers.

..... 1984. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Vndang- undang Hukum Perdata.* Jakarta: PT. Pradya Paramita. Edisi Revisi .

Sutantio, Retnowulan-. Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek.* Bandung: CV Mandar Maju. .

Sutedi, Adrian. 2006. *Implementasi Prinsip Kepeniingan Umum. Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.* Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika

Suyatno, Thomas. dkk. 2003. *Dasar- Dasar Perkreditan.* Edisi Empat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama..

Tunggal, Iman Sjahputra dan Heri Herjandono. 1999. *Susunan Dalam Salu Naskah Undang-undang Kepailitan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1/1998.* Jakarta: Harvarindo.

Usman. Rachmadi. 2004. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Puspa, Yan Pramadya. 1977. *Kamus Hukum* Edisi lengkap Bahasa Belanda. Indoneia. Inggris Semarang: Aneka Ilmu.

Yuhassarie, Emmy dan Tri Harnowo. 2004. *Pendahuluan: Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia.* "dalam Emmy Yahassarie dan Tri Harnowo. (Tim editor) (1). *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya : Prosidings Rangkaian Lokakarya terbatas Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis.* cet 2. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

B. ARTIKEL. MAJALAH DAN JURNAL

Nating, Imran. *Artikel Solusi Hukum. Kepailitan Indonesia (Pengantar)* Website Solusi Hukum dengan alamat <http://www.Solusihukum.com>.

Latief, Mujahid A. 2004. *Menuju Jaksa Yang Profesional* .Majalah Komisi Hukum Nasional

Pangaribuan, Luhut M.P. *Permohonan Kepailitan dan Penundaan Pembayaran (Suatu Deskripsi dari Aspek Teknis Prosesual)*. dalam Buku ke XVII Himpunan Bahan-bahan pelatihan Jaksa dalam Hukum Kepailitan (Kerjasama IMF dengan Kejaksaan Agung) diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Profil. 2003. *JAM DATUN Pada tahun ke-11*. Penerbit Jaksa Agung Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI.

Redaksi. 2004. *Standar Minimum Profesi Seorang Jaksa*. Majalah Komisi Hukum Nasional.

Soehadibroto. 2004. *Kualitas Aparat Kejaksaan Dalam Upaya Melaksanakan Penegakan Hukum*. Artikel. Majalah Komisi Hukum Nasional.

Suwono. 2006. *Perlukan Wawasan SETS Dalam Memutus Sebuah Perkara ?* Majalah Hukum Varia Peradilan. tahun ke XXI No. 253 Ikatan Hakim Indonesia.

Tansah, Ellijana. 2004. *Kapita Selekta Hukum Kepailitan*. Buku ke XVII Dalam Himpunan Pelatihan Jaksa Dalam Hukum Kepailitan (Kerjasama IMF dengan Kejaksaan Agung) diterbitkan oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI

Winarta, Frans Hendra. 2003. *Teknis Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Pendekatan Hukum*. artikel dapat di lihat disitus Website KHN dengan alamat <http://www.khn.com>.

C. MAKALAH

Muliaman, D Hadad Wimboh Santoso & Ita Rulina. *Indikator Kepailitan di Indonesia: An Additional Early Warning Tools Pada Stabilitas Sistem Keuangan*.

Soekarno. Didiék. 2005. *Peranan/ Tugas/Fungsi/Wewenang Kejaksaan Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*. Makalah disampaikan pada Pelatihan dan Pembentukan Jaksa (PPJ) di Pusdiklat Kejagung Jakarta.

Widijantoro, J dan Al.Wisnubroto. *Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Upaya Perlindungan Konsumen* Makalah Komisi Hukum Nasional

Sinaga, Syamsudin Manan. 2000. *Apa Yang Dimaksud Dengan Utang*. Makalah. Disampaikan Pada Pelatihan Hakim Niaga. Panitera Niaga Dan Juru Sita Niaga Se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI di Jakarta

D. SKIRIPSI

Wijanarko, Dwi Seno. 2000. *Peranan Kejaksaan dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*. Jakarta.. Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perusahaan Perasuransian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Kepailitan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Advokad

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

KEPPRES Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

KEPPRES Nomor 86 Tahun 1999 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 09. HT. 05. 10 Tahun 1998 Tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus

Keputusan Jaks Agung RI Nomor Kep- 115/ JA/10/ 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.08-HT.05-tahun 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M09-HT.05.10 tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus